LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA
INISIATIF DPRD KOTA SALATIGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

KERJASAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dengan
CENTER FOR REGULATION REFORM FOR DEVELOPMENT
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
2018

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
	D. Metode	5
	1. Jenis Penelitian	5
	2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik	6
	3. Pengumpulan dan Pengolahan Data	7
	4. Analisis Data	8
	E. Sistematika Naskah Akademik	9
BAB II	**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**	10
	A. Kajian Teoretis Konsep dan Teori : Penyandang Disabilitas dan HAM	10
	B. Asas atau Prinsip: Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai Perlindungan Khusus HAM	16
	C. Praktik Empirik Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Terkait Disabilitas	26
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Disabilitas yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	36
BAB III	**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**	41
	A. Kewenangan untuk Membentuk Peraturan Daerah	41
	B. Pengaturan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas	45
	1. Peraturan Perundang-undangan terkait Penyandang Disabilitas	46
	2. Penyandang Disabilitas	47
	3. Hak Penyandang Disabilitas	48

4. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 49

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 62

A. Pengertian Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 62

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pengaturan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ke dalam Peraturan Daerah 63

1. Landasan Filosofis 63
2. Landasan Sosiologis 70
3. Landasan Yuridis 74

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 76

A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah 76

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah 82

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 86

BAB VI PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara sederhana, otonomi daerah bermakna keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (daerahnya) sesuai dengan aspirasi dan potensi setempat serta dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan peran mengatur, salah indikasinya tampak dari adanya kewenangan daerah untuk membentuk produk hukum daerah, salah satunya pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda). Dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014[1] ditentukan bahwa pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015[2] (selanjutnya Permendagri No. 80 Tahun 2015) ditegaskan bahwa pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Terkait dengan tahapan penyusunan Perda, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh daerah yaitu menyusun Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan Akademik.

Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

[1] UU tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
[2] Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

hukum masyarakat. Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sahih secara ilmiah *(scientifically valid)*, karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Perda Provinsi atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah *(problem-solving)* dan pemenuhan kebutuhan hukum *(legal-need fulfillment)* masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Berdasarkan proposisi tersebut dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan "penghubung" antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik dengan kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu akan menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, pada gilirannya akan menghasilkan instrumen regulasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil masyarakat dan pemerintah.

Oleh karenanya, penyusunan Naskah Akademik atau Keterangan/Penjelasan Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen regulasi yang dihasilkan akan memiliki

legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Lebih lanjut, ketika sebuah Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut *Morgan & Yeung,* instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan.[3]

Berdasarkan dokumen Program Pembentukan Perda (Propemperda/Prolegda) Tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi Rancangan Perda mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Inisiasi pembentukan Rancangan Perda tersebut didasarkan pada persoalan dan tantangan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UU No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[4] Perlindungan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.[5] Perlindungan ini kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.[6]

Di Kota Salatiga terdapat sekitar 736 penyandang disabilitas (data Dinas Sosial). Berdasarkan data disabilitas di atas, jenis penyandang disabilitas yang terbanyak adalah penyandang disabilitas tunadaksa dengan jumlah 373 orang. Selanjutnya berturut-turut penyandang disabilitas mental retardasi (169 orang), tunarungu (61 orang), disabilitas ganda (49 orang),

[3] Bronwen Morgan & Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, Hal. 221.
[4] Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[5] Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[6] Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

tunarungu dan mental eks psikotik masing masing sebanyak 42 orang. Permasalahan di kota Salatiga terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat umum. Belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas juga terlihat pada bidang lainnya antara lain masalah fisik seperti fasilitas dan sarana pendidikan serta akses pada institusi pendidikan. Di samping itu juga akses pada lapangan kerja yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Kondisi ini membutuhkan peran negara (pemerintah) untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yaitu menyusun regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berupa Perda. Dalam kerangka itulah dibutuhkan kajian akademik untuk kemudian hasilnya disusun dalam suatu Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas difokuskan pada permasalahan berikut:

1. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan (baik nasional dan daerah) yang terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas untuk dijadikan acuan dalam mengidentifikasi materi muatan Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas?

3. Apa arah, jangkauan pengaturan, dan pokok-pokok materi muatan yang direkomendasikan dalam Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mengidentifikasi dan menyusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas;
2. Mengidentifikasi pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan (baik nasional dan daerah) yang terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas untuk dijadikan acuan dalam mengidentifikasi materi muatan Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas;
3. Mengidentifikasi dan menyusun arah, jangkauan pengaturan, dan pokok-pokok materi muatan yang direkomendasikan dalam Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

D. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empirik. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan juridis, sedangkan penelitian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang

sudah diinventarisasikan kemudian dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap isi *(content)* peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan kepada daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda.

Penelitian empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu: *Focussed Group Discussion* dan *Key Informant Interview*.

2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang Naskah Akademik, yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
(2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
(4) Peraturan perundang-undangan substantif yang terkait dengan pokok persoalan Naskah Akademik.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sebagaimana telah dikemukakan, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen

pendukung lainnya. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan terutama dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, juridis maupun sosiologis.

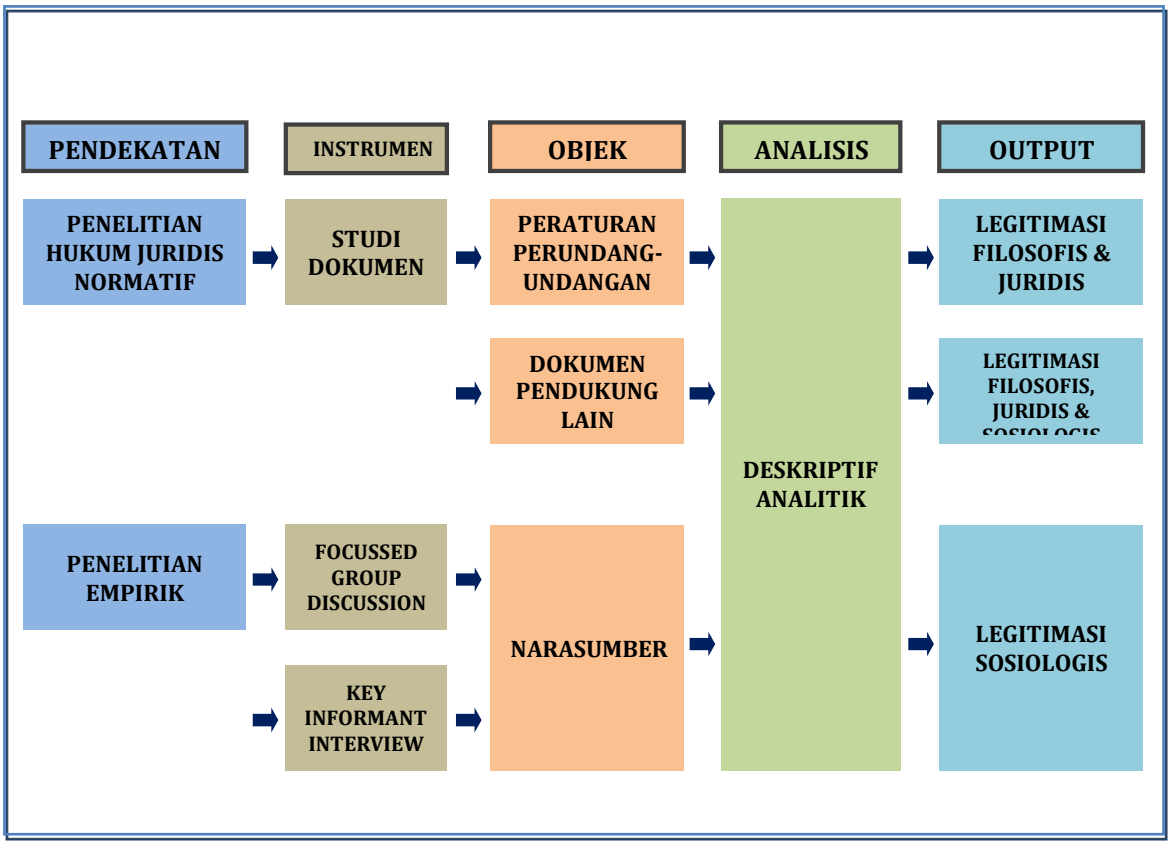
b. *Focussed Group Discussion*

Focussed Group Discussion dalam konteks ini dipahami sebagai forum diskusi yang melibatkan para *stakeholder* yang berkepentingan dengan pembentukan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Proses FGD dalam penyusunan Naskah Akademik ini akan diintegrasikan ke dalam *public hearing* yang diselenggarakan selama proses penyusunan Naskah Akademik.

c. *Key Informant Interview*

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan.

Secara ringkas, aspek-aspek metodologis dari penelitian ini digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1. 1 Skema Metodologis Penelitian

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis.

Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama. Analisis terhadap aspek legitimasi filosofis terutama akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Perda yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

E. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada sistematika berikut:

a. *Pendahuluan*

Bagian ini memuat latar belakang, permasalahan, tujuan, metodologi dan sistematika.

b. *Kajian Teoritik dan Praktik Empiris*

Bagian ini memuat Kajian Teoretik yang berisi teori-teori yang relevan dengan pokok naskah akademik. Selain itu memuat Praktik Empiris yang berkenaan dengan kondisi nyata terkait dengan kebutuhan atau persoalan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

c. *Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait*

Bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan daerah membentuk Perda maupun peraturan perundang-undangan (nasional dan daerah) terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

d. *Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*

Muatan utama dari bagian ini adalah hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis atau landasan legitimasi, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

e. *Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah*

Bagian ini berisi pokok-pokok materi utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan Perda berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

f. *Penutup*

Bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini berisikan hal-hal berikut: (1) Kajian Teoretis tentang penyandang disabilitas dan HAM; (2) Kajian mengenai asas atau prinsip perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai Perlindungan Khusus HAM; dan (3) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan dan permasalahannya; serta (4) Kajian mengenai Implikasi penerapan sistem baru perlindungan penyandang disabilitas.

A. KAJIAN TEORETIS

Konsep dan Teori: Penyandang Disabilitas dan HAM

Hadirnya negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah tuntutan niscaya. Justifikasi paling kuat untuk tuntutan tersebut tentu saja adalah hak asasi manusia (HAM). Pendekatan HAM, *rights-based approach*, dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah teori yang lazim dewasa ini.[7] Tentu saja kondisi demikian sejalan dengan komitmen negara-negara sendiri yang terus menguat dalam mendasari praktik penyelenggaraan pemerintahannya dengan mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah HAM. Prakondisi untuk semangat atau komitmen ini adalah kesadaran bahwa HAM merupakan basis legitimasi dari negara. Pengertian ini dinyatakan secara tepat dan lugas oleh Jakob Kirkemann Boesen & Thomas Martin: "*the legitimacy of the State is based on its respect, protection and fulfilment of the right of each and every individual.*"[8]

Jika di tarik mundur jauh ke belakang, pengertian ini secara historis memiliki relevansi dengan ajaran atau teori negara yang dikemukakan John Locke (1632-1704), filsuf terkemuka Inggris. Basis dari ajaran atau teori

7 Theresia Degener, "A Human Rights Model of Disability" dalam Peter Blanck & Eilionóir Flynn, eds., *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (Routledge 2017) 31-49.

8 Jakob Kirkemann Boesen & Thomas Martin, *Applying a Rights-Based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society* (The Danish Institute for Human Rights 2007) 11.

negara Locke adalah konsep *natural rights* atau hak-hak alamiah, seperangkat hak yang dimiliki oleh individu dalam situasi *state of nature* yang mendahului adanya negara. Joseph Raz merumuskan pemikiran Locke tentang teori negara yang didasarkan pada hak-hak alamiah tersebut sebagai berikut:

> *In Locke's work natural rights explain both the need for government (the efficient protection of people's natural rights), the justification of government (through the contractual transfer of the natural right to punish to the civil authority), and the limits of government (by the inviolability of the natural rights). His doctrines were not accepted by all without change or challenge. But ever since Locke's day the institution and implementation of bills of fundamental rights has become a foundation stone of the doctrines of limited government and of the liberty of the individual. Rights have come into prominence as a notion crucial to an understanding of the relationship between people and their government.*[9]

Konsep hak-hak alamiah yang dikemukakan Locke mengandung tiga pengertian: menjadi alasan untuk perlunya pemerintah, justifikasi pemerintah dalam memerintah dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Berdasarkan pra-pemahaman di atas maka isu perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan tuntutan HAM memperoleh justifikasi atau rasionalisasinya yang kuat.

Faktor utama yang menggerakkan bertemunya upaya untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas dengan tuntutan HAM adalah upaya pada tingkat internasional untuk menyepakati kerangka hukum HAM khusus yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, dalam hal ini Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006). Dalam konteks demikian, upaya serupa yang dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan upaya logis dari rangkaian proses besar yang sudah berjalan dalam memberikan perhatian khusus kepada kaum penyandang disabilitas.

[9] Joseph Raz, "Liberating Duties" (1989) 8 Law & Philosophy 3, 4. Lebih lanjut tentang konsep negara berbasis pendekatan HAM lihat Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (Penerbit PT. Alumni 2013) 16-29.

Tujuan dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities dinyatakan sebagai berikut: "*The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity*." Convention on the Rights of Persons with Disabilities mengangkat isu utama terkait dengan penyandang disabilitas: "*disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others*." Itu artinya, secara *a contrario*, isu utama yang sesungguhnya dihadapi adalah praktik *inequality* yang ditujukan kepada penyandang disabilitas tidak bersifat alamiah, tetapi lebih banyak diciptakan oleh praktik sosial.

Berdasarkan *existing law*, konsep penyandang disabilitas saat ini sudah menjadi konsep yuridis (*legal concept*) dengan diadopsi ke dalam instrumen hukum positif. Sebagai konsep yuridis, sudah barang tentu konsep penyandang disabilitas mengandung makna normatif, tidak hanya deskriptif belaka. Sebagai konsep yuridis, penyandang disabilitas didefinisikan "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."[10] Rumusan definisi tersebut mengacu pada rumusan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang menyatakan: "*Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*."[11]

Definisi itu sendiri dirumuskan dengan berdasarkan pra-pemahaman: "*disability is not solely the result of a medical impairment, but also stems from*

[10] Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016.
[11] Article 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

societal barriers to participation."[12] Oleh karena itu, isu utama dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan ditujukan pada kondisi keterbatasan medisnya, tetapi bagaimana supaya hambatan-hambatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak dapat ditiadakan. Kerangka dalam model teoresasi yang demikian disebut *the social model of disability* di mana pada prinsipnya disabilitas merupakan *social construct*. European Commission dalam 2003 Disability Action Plan secara ekplisit menyatakan: "*The EU ... sees disability as a social construct. The EU social model of disability stresses the environmental barriers in society which prevent the full participation of people with disabilities in society*."[13] Pendekatan demikian juga diadopsi oleh Convention on the Rights of Persons with Disabilities seperti telah disinggung sebelumnya di atas.[14]

Pada poin ini dapat dirumuskan pengertian tentang hubungan antara pendekatan *social model of disability* dengan pendekatan HAM untuk penyandang disabilitas atau *human rights model of disability* sebagai berikut. Pendekatan HAM untuk disabilitas yang *notabene* adalah perlindungan khusus HAM dimotivasi oleh pra-pemahaman bahwa isu utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas lebih pada konstruksi sosial yang dibangun untuk bersifat menjadi hambatan atau halangan bagi mereka. Pengertian ini dikemukakan secara eksplisit oleh Anna Lawson & Mark Priestly:

> *The social model of disability locates disability within social structures and systems (including the law and its operation in practice) that exclude, disadvantage and oppress people with impairments. It thus poses questions about the nature of such barriers in the substance and practice of law in all areas of life. It also demands that attention be given to how those barriers can be tackled and broken down. Equality and human rights laws cannot achieve this on their own. However, they can play a*

12 Eilionóir Flynn, *From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Cambridge University Press 2011) 18.

13 Anna Lawson & Mark Priestly, "The Social Model of Disability: Questions for Law and Legal Scholarship?" dalam Peter Blanck & Eilionóir Flynn, eds., *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (Routledge 2017) 3.

14 Ibid.

useful part in the effort to challenge and tackle disabling structures, practices and attitudes.[15]

Atas dasar itu maka pendekatan HAM untuk penyandang disabilitas bertolak dari pendekatan *social model of disability* dengan pra-pemahaman bahwa asas atau prinsip persamaan serta Hukum HAM tidak mampu bekerja sendiri (untuk mencapai tujuannya). Orang-orang dengan keterbatasan pada dirinya semestinya mampu memberikan kontribusi yang lebih tetapi hal itu tidak terjadi karena menghadapi halangan yang diciptakan oleh struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, sebagai misi dari pendekatan *social model of disability*, isu sosial demikian perlu ditangani terlebih dahulu karena posisinya bersifat sebagai pra-kondisi. Jika pengaruh negatif dari struktur sosial yang ada telah mampu diatasi terlebih dahulu maka pada gilirannya diharapkan, sebagai implikasinya, asas atau prinsip persamaan dan Hukum HAM tersebut dapat terealisasi.

Secara historis, teoresasi pendekatan *the social model of disability* berkembang di Inggris oleh Mike Oliver pada awal 1980'an. Oliver membedakan konsep '*impairment*' dengan '*disability*' yang mengacu pada Fundamental Principles of Disability (1976) yang dirumuskan oleh the Union of Physically Impaired Against Segregation and the Disability Alliance di mana diperoleh penjelasan tentang latar belakang kontekstual isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sebagai berikut: "*In our view, it is society which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society*."[16] Pada pernyataan di atas konsep *impairment* dan *disability* nampak dibedakan. Pembedaan konseptual tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan upaya untuk memberikan batasan pengertian yang lebih spesifik. Hal itu nampak dalam penjelasan berikut: "*Thus, in 1982, Disabled People's International (DPI) defined 'impairment' as 'the functional limitation within the individual caused by physical, mental or sensory impairment' and 'disability' as the 'loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the community due to physical and social barriers'*."[17]

15 Ibid., 15.
16 Ibid., 4.
17 Ibid.

Konsep *disability* dengan mengacu pada the Union of Physically Impaired Against Segregation and the Disability Alliance dan juga Disabled People's International yang akhirnya menjadi basis untuk pendekatan *the social model of disability* di mana Oliver menjelaskan secara konseptual pendekatan ini sebagai berikut:

> *In the broadest sense, the social model of disability is about nothing more complicated than a clear focus on the economic, environmental and cultural barriers encountered by people who are viewed by others as having some form of impairment – whether physical, mental or intellectual. The barriers disabled people encounter include inaccessible education systems, working environments, inadequate disability benefits, discriminatory health and social support services, inaccessible transport, houses and public buildings and amenities, and the devaluing of disabled people through negative images in the media – films and television, and newspapers.*[18]

Berdasarkan penjelasan di atas, *the social model of disability*, dapat disimpulkan bahwa isu utama untuk penyandang disabilitas adalah halangan-halangan yang tercipta atau diciptakan kepada penyandang disabilitas karena kondisi khususnya yang dikonsepkan dengan *impairment*, yaitu: "*the functional limitation within the individual caused by physical, mental or sensory impairment.*" Disabilitas timbul karena "*loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the community due to physical and social barriers*." Kondisi demikian menciptakan situasi yang disebut dengan *exclusion* atau eksklusi. Oleh karena itu, dari perspektif sosial-kemasyarakatan, solusinya bersifat *a contrario*, yaitu harus ada *inclusion* atau inklusi.

Melinda Jones menjelaskan tentang konsep inklusi, dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah asas atau prinsip inklusi, sebagai berikut:

> *The principle of inclusion is simple – it is the opposite of exclusion and also of alienation. It is the principle that says that whatever benefits accrue to members of a society are the heritage of all people, not just those who are able-bodied. Inclusion means that all people are entitled to full membership of the human family. Within the large group of humanity, just as in any family, people play a number of different roles and bring to the community a variety of needs, vulnerabilities, skills and experiences. Each individual operates in relation with others and each of*

[18] Seperti dikutip dalam Ibid., 5.

us is inter-dependent. Inclusion requires the recognition of self in other, and other in self.[19]

Inklusi secara konseptual mengandung makna pencakupan untuk semua orang, sebagai anggota masyarakat, tanpa kecuali, untuk berpartisipasi menjalankan peran-peran yang bermacam-macam. Sebagai implikasinya:

> *inclusion is the principle that we are all entitled to participate fully in all aspects of society; that we all have the same rights and responsibilities; that we all have something to contribute. It is the principle which demands valued recognition of all people and the entitlement of all to meaningful interaction, involvement and engagement in every part of the complex, multifaceted societies in which we live ... the right to inclusion requires that people with disabilities are not merely seen, but are heard and acknowledged.*[20]

Dengan inklusi maka semua orang berhak berpartisipasi penuh dalam semua aspek masyarakat, semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, dan semua memiliki hak untuk berkontribusi kepada masyarakatnya. Dalam pengertian lebih khusus, penyandang disabilitas tidak hanya dipandang, tetapi didengar dan diakui.

B. ASAS ATAU PRINSIP: PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PERLINDUNGAN KHUSUS HAM

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dengan berbasis pada HAM sejatinya adalah upaya perlindungan khusus HAM yang merupakan pengaturan lebih spesifik dari perlindungan umum HAM. Asas atau prinsip terkait dengan model perlindungan demikian adalah *lex specialis derogat legi generalis*. Pra-pemahaman teoretis terkait dengan asas atau prinsip tersebut akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf di bawah ini.

Sejatinya, norma-norma atau kaidah-kaidah dalam rangka perlindungan umum HAM berlaku sama pada semua manusia tanpa membeda-bedakan. Sistem perlindungan umum sendiri secara eksplisit asasnya adalah non-diskriminasi. Asas ini mengandung pengertian: "*no*

19 Melinda Jones, "Inclusion, Social Inclusion and Participation" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011) 57.

20 Ibid.

differentiation is today permissible in the case of 'human rights' … the law must treat all members of the protected class with complete equality, regardless of their particular circumstances, features or characteristics."[21] Namun dari waktu ke waktu berkembang aspirasi untuk membentuk sistem perlindungan HAM yang lebih kuat dalam bentuk perlindungan khusus. Sistem yang berkembang ini misalnya: wanita, anak, buruh dan terakhir adalah penyandang disabilitas.

Pada tataran internasional, perkembangan ini secara konseptual disebut "*thematic human rights treaties*" untuk merujuk pada the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) of 1965, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CRMW) of 1990, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) of 1979, the Convention on the Rights of the Child (CRC) of 1989 – termasuk Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2006. Menjelaskan aspek purposif dari "*thematic human rights treaties*, Theresia Degener menyatakan:

> *thematic human rights treaties have been called the personification and the pluralization of human rights. These treaties were adopted because human rights politics and theory as developed on the basis of the International Bill of Human Rights were based predominantly on the experiences of western, white, male, non-disabled adults and ignored the experiences of other individuals. This ignorance was and is a reflection of different systems of subordination that run alongside axes of inequality such as 'race', gender, sexuality, body and mind functioning*.[22]

Motivasi dalam pemberian perlindungan khusus adalah pertimbangan kerentanan atau ketidakberuntungan yang ditimbulkan oleh struktur sosial yang dominan terhadap kelompok tertentu (*vulnarable and disadvantaged groups*), salah satunya penyandang disabilitas. Kelompok rentan (*vulnarable group*) ini adalah "*certain groups of population who often encounter discriminatory treatment, or need some kind of special attention for protection of the State to avoid exploitation or from a harmful environment*."[23] Sementara

21 Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (Clarendon Press 1983) 17.
22 Theresia Degener, Op.cit., 43.
23 T.S.N. Sastry, *Human Rights of Vulnarable and Disadvantaged Groups* (University of Pune 2012) 11.

kelompok tidak beruntung (*disadvantaged group*) adalah "*the people who are denied free access to the guaranteed rights in their free exercise*."[24] Praktik menempatkan kelompok tertentu dalam posisi rentan atau tidak beruntung oleh struktur sosial yang dominan pada hakikatnya bersifat aksiomatis. T.S.N. Sastry menyatakan: "*From ancient to modern time's vulnarable group of people are the main targets of the advantaged sections of the society. They are often harassed on grounds of customary, social practices and cultural factors*."[25]

Lebih lanjut, konsep rentan (*vulnerable*) dan kerentanan (*vulnerability*) biasa atau lazim digunakan untuk merujuk pada situasi paparan "kerugian" atau "penderitaan" secara aktual atau potensial yang terutama ditujukan kepada kelompok-kelompok orang tertentu:

> *To provide some examples: women are those who are mostly affected by abusive relationships in the domestic sphere as a result of societal constructions of their gender; children are more at risk of harm owing to the fact that they are still developing physically and emotionally and depend on others to satisfy their needs; persons with disabilities and older persons tend to experience or are more likely to suffer physical and emotional abuse because they may often be unable to assert their views and complain owing to the severity of their disability or the situation of dependency generated by old age; and communities located in developing countries are those most exposed to climate change induced disasters as a result of the geographic location of their home State and the level of economic development of the latter which makes it very difficult to respond to these types of emergencies*.[26]

Soal praktik demikian, marjinalisasi kelompok tertentu yang rentan, juga terjadi bahkan dalam masyarakat politik atau negara demokratis yang mengklaim basis legitimasi politiknya menurut teori kontrak sosial. Oleh karena itu muncul kritik atas teori kontrak sosial (dalam hal ini versi klasiknya) terkait dengan kegagalannya dalam memposisikan diri untuk pencakupan yang inklusif dalam proses kontraknya itu sendiri. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya akan berbeda, yaitu struktur politik yang semakin inklusif terkait dengan gagasan kebebasan dan persamaan. Juru bicara

24 Ibid., 12.
25 Ibid., 23.
26 Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnarable Groups under International Human Rights Law* (Routledge 2017) 5.

paling vokal untuk kritik terhadap pendekatan kontraktarian klasik ini adalah Martha Nussbaum.

Mengkritik pemikiran teori klasik tersebut Nussbaum mengingatkan: "*The classical theorists all assumed that their contracting agents were men who were roughly equal in capacity, and capable of productive economic activity*."[27] Peringatan ini penting sebagai pra-pemahaman bahwa teori demokratis seperti kontrak sosial sebagai basis negara atau masyarakat politik sesungguhnya, pada awal mulanya, mengandung cacat politik sangat serius meski sudah mendasari dalil-dalil seperti kebebasan dan persamaan. Setidaknya kritik ini merasionalisasi masih mungkinnya dominasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat, yang berujung menempatkan kelompok tersebut dalam kondisi rentan atau tidak beruntung. Dalam identifikasi Nussbaum, kelompok-kelompok yang kurang mendapat perhatian adalah perempuan, anak, orang tua, dan penyandang disabilitas.[28] Melanjutkan kritiknya Nussbaum menjelaskan pengabaian terhadap perempuan, anak dan orang tua dengan alasan karena mereka "tidak-produktif" sebagai berikut:

> *They thus omitted from the bargaining situation women (understood as non-"productive"), children, and elderly people – although the parties might represent their interests. These omissions, already striking in the seventeenth and eighteenth centuries, have to some extent been rectified in contemporary contract doctrines, though the idea that the family is a private sphere immune from law and contract has not always received the thoroughgoing criticism it deserves*.[29]

Sementara spesifik tentang pengabaian peranan penyandang disabilitas dalam konteks kontrak sosial Nussbaum menyatakan:

> *No social contract doctrine, however, includes people with severe and atypical physical and mental impairments in the group of those by whom basic political principles are chosen. Of course in most modern societies, until recently, such people were simply not included in society. They were excluded and stigmatized; there was no political movement to include them. People with severe mental impairments, in particular, were not even educated. They were hidden away in institutions or left to die from*

27 Martha C. Nussbaum, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership* (The Belknap Press of Harvard University Press 2007) 14.
28 Ibid., 14-15.
29 Ibid., 14.

neglect; they were never considered part of the public realm. So it was not surprising that the classical social contract thinkers failed to imagine them as participants in the choice of political principles, nor, indeed, that they were willing to sign on to foundational assumptions (for example, a rough equality of power and physical and mental ability) that ensured that they would not be included at the initial, foundational stage.[30]

Mengkritik apakah teori kontrak sosial klasik sudah adaptif terhadap penyandang disabilitas, Nussbaum tegas menyatakan:

> *The social contract tradition conflates two questions that are in principle distinct: "By whom are society's basic principles designed?" and "For whom are society's basic principles designed?" The contracting parties are imagined to be one and the same as the citizens who will live together and whose lives will be regulated by the principles that are chosen. The core moral idea in the tradition is that of mutual advantage and reciprocity among people who need to make such a contract. The chosen principles regulate, in the first instance, their dealings with one another. Other interests and persons (or other creatures) may be included either derivatively, through the parties' own cares and commitments, or at a later stage, after the principles are already chosen. But the primary subjects of justice are the same ones who choose the principles. Thus when the tradition specifies certain abilities (rationality, language, roughly equal physical and mental capacity) as prerequisites for participation in the procedure that chooses principles, these requirements also have large consequences for the treatment of people with impairments and disabilities as recipients or subjects of justice in the resulting society. The fact that they are not included in the group of choosers means that they are not included (except derivatively or at a later stage) in the group of those for whom principles are chosen*.[31]

Pendapat di atas, sebagai kritik terhadap teori atau ajaran kontrak sosial klasik, menunjukkan adanya cacat prosedural dalam proses menghasilkan kontrak sosial dalam rangka menentukan prinsip-prinsip yang akan mendasari pengaturan hidup bersama dari sebuah masyarakat politik. Cacat prosedural yang diidentifikasi adalah keterwakilan pihak-pihak dalam menghasilkan kontrak sosial yang digambarkan di atas sebagai prasyarat dalam bentuk kemampuan tertentu seperti "*rationality, language, roughly equal physical and mental capacity*". Itu artinya, dari perspektif keterwakilan penyandang disabilitas, peranan mereka adalah pasif, hanya sekadar sebagai

30 Ibid., 14-15.
31 Ibid., 16.

penerima manfaat, *recipients or subjects of justice in the resulting society*, bukan sebagai pihak yang aktif memperjuangkan kepentingannya dalam menentukan prinsip-prinsip untuk hidup bersama tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami secara logis jika prinsip-prinsip untuk hidup bersama berdasarkan tradisi kontrak sosial klasik tersebut kurang "ramah" atau "sensitif" terhadap kepentingan pihak-pihak yang tidak terlibat secara aktif dalam proses penyepakatan prinsip-prinsip tersebut secara aktif seperti penyandang disabilitas.

Teori demikian memberikan penjelasan yang logis untuk fenomena masih adanya kelompok rentan atau tidak beruntung bahkan dalam masyarakat yang sangat demokratis sekalipun karena proses marginalisasi tersebut senantiasa akan selalu terjadi baik secara sadar atau tidak sadar. Penjelasan teoretis demikian sekaligus menguatkan fakta yang sudah menjadi aksioma tentang praktik sosial oleh struktur sosial dominan, meskipun demokratis, baik langsung ataupun tidak langsung, yang berusaha memarjinalkan kelompok tertentu sesama anggotanya yang memiliki keterbatasan (kecacatan) fisik atau mental baik secara lahiriah maupun karena sesuatu hal. Dalam posisi demikian pendapat Nussbaum merupakan basis dari kritik teoretis sangat serius untuk bangunan teori kontrak sosial klasik sehingga konsepsi dari kontrak sosial itu sendiri dapat disempurnakan untuk menjadi pendasaran negara atau masyarakat politik yang lebih demokratis supaya gagasan kebebasan dan persamaan dapat menjadi semakin inklusif pencakupannya.

Berdasarkan pra-kondisi yang dikemukakan di atas, khususnya dalam menjawab isu disabilitas sebagai fenomena konstruksi sosial, perlindungan khusus HAM ini pada hakikatnya mengandung asas atau prinsip "prioritas" sebagai upaya penguatan atas perlindungan umum yang ada atau berlaku. Asas atau prinsip ini nampak tidak hanya tersirat, tetapi juga tersurat. Seperti dikutip di atas, motivasi untuk perlindungan demikian nampak dalam tujuan Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang menyatakan: "*The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental*

freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity."

Setidaknya, adanya politik hukum HAM dalam upaya membedakan dua jenis perlindungan ini, perlindungan umum dengan perlindungan khusus, mengandung pengertian bahwa pembedaan dalam perlindungan itu memang diperlukan. Tentunya upaya demikian mengandung alasan-alasan substantif tidak hanya sekadar karena rasa perlu saja. Alasan tersebut misalnya adalah untuk mendorong proses inklusi lebih luas pada penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Inklusi dimaksudkan sebagai solusi atas praktik eksklusi yang secara sosial lazim ditujukan kepada penyandang disabilitas.[32] Dalam posisi demikian maka pendekatan formal atas konsep persamaan tidak memadai untuk menanggapi isu perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal itu nampak dalam pendapat berikut ini: "*Formal models of equality require all similarly situated people receive the same treatment and for laws and policies to be formulated in a neutral manner. This model ignores human difference, and, more importantly, the societal barriers that inhibit rights enjoyment and full participation.*"[33] Oleh karena itu yang menjadi kebutuhan adalah konsep persamaan yang mampu cukup "sensitif" terhadap kepentingan penyandang disabilitas. Konsep persamaan yang demikian tentunya tidak mungkin netral, tetapi harus mengandung pemihakan. Persamaan secara faktual antara penyandang disabilitas dengan yang bukan penyandang disabilitas hanya dapat terjadi jika ada perhatian khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas:

> *As equality requires distributive justice, it is a central issue for people with disabilities. They have, it could be argued, been the benchmark for deciding how equality is determined, what formulation of equality is used as a measuring tool, and the consequences. The boundary between the entitlement or disentitlement to equal outcomes and the social*

32 Lisa Schur, Douglas Kruse & Peter Blanck, *People with Disabilities: Sidelined or Mainstreamed?* (Cambridge University Press 2013) 1-3.

33 Janet E. Lord & Rebecca Brown, "The Role of Reasonable Accomodation in Securing Substantive Equality for Persons with Disabilities: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011) 275.

responsibility for enabling the exercise of equality has fallen heavily on the shoulders of those with disabilities.[34]

Dalam kaitan dengan perumusan konsep persamaan, keberadaan penyandang disabilitas menjadi *benchmark* dalam memutuskan bagaimana persamaan ditetapkan, rumusan persamaan yang digunakan sebagai tolok ukur dan konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, untuk memperoleh *equal outcomes*, keuntungan harus lebih diberikan kepada penyandang disabilitas.

Makna penting dari "*the human rights model of disability*" adalah model ini "*gives consideration to different layers of identity*."[35] Justru di sinilah inti dari konsep *thematic human rights* dalam fungsinya sebagai pengkhususan terhadap perlindungan umum HAM. Pendekatan ini memang ditujukan pada target atau sasaran spesifik dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pendekatan perlindungan umum HAM sehingga pendekatan khusus ini mengandung gagasan sebagai "*a tool for social transformation*".[36]

Dikaitkan dengan pendekatan konseptual dalam proses penyusunan kerangka hukum HAM internasional, perlindungan khusus HAM yang ditujukan pada kelompok tertentu termasuk dalam katagori perlindungan HAM generasi ketiga (*third generation of human rights*). Arlene S. Kanter menjelaskan:

> *These rights go beyond the "first generation" of negative rights, which require the State to refrain from denying its citizens certain basic civil and political rights. They also go beyond the "second generation" of rights, which are considered positive rights, such as social, economic and cultural rights. These second generation rights require States to take some affirmative actions and to incur expenditures to ensure the protection of these rights. The "third generation" of human rights, however, calls attention to certain groups of people who require specialized conventions. These groups have included women, children, refugees, and people with disabilities as well as certain topics that*

34 Marcia H. Rioux & Christopher A. Riddle, "Values in Disability Policy and Law: Equality" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011) 53-54.

35 Theresia Degener, Loc.cit.

36 Ibid.

require special attention such as collective rights, the right to development, self-determination, and environmental preservation.[37]

Dijelaskan pula latar belakangnya sebagai berikut:

> *First, it is only recently that separate treaties for different groups of people or specialized topics have been developed. Most treaties in the early decades of the UN focused on restricting State misconduct rather than targeting certain groups for international legal protection. Indeed, the notion of human rights itself embodies the view that regardless of one's individual identity, nationality or situation, each person is entitled to the same rights as a human being. Human rights are, literally, the rights that one has because one is human; no other qualification is or should be necessary. Therefore, general human rights treaties should protect all people, regardless of their "race, sex, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status." It is not surprising, therefore, that the field of human rights began with treaties that applied to State conduct rather than specific groups of people.*[38]

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan perlindungan umum HAM kurang memadai jika dihadapkan pada kebutuhan spesifik kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas misalnya. Perlindungan umum HAM ini kurang sensitif atau peka terhadap kepentingan penyandang disabilitas secara khusus, dan pihak-pihak berkebutuhan khusus lainnya secara umum, terutama konsep persamaan sebagai basis dari perlindungan umum HAM yang posisinya terlampau "netral" dengan asumsi ketika diberlakukan larangan untuk membeda-bedakan orang atas dasar *"race, sex, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*" terkait dengan HAM maka implikasinya kelompok penyandang disabilitas, atau kelompok-kelompok berkebutuhan khusus yang lain, untuk tidak mengalami praktik diskriminasi, dengan sendirinya sudah tercakup ke dalam sistem perlindungan ini.

Tetapi ternyata keyakinan demikian salah. Posisi netral dari konsep persamaan tersebut (sehingga disebut persamaan formal atau *formal equality*) tidak mampu mencakup kepentingan penyandang disabilitas atau kelompok-kelompok berkebutuhan khusus yang lain karena dari awal

37 Arlene S. Kanter, *The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights* (Routledge 2015) 26.

38 Ibid.

konstruksi dari konsep persamaan tersebut sudah mengandung cacat seperti dikemukakan oleh Nussbaum di atas. Pengertian demikian diamini oleh Marcia H. Rioux & Christopher A. Riddle yang menyatakan: "*Formal equality makes no attempt to clarify what makes people equal in any particular circumstances. Neutrality in the application of the law and the absence of different treatment are presumed to result in equality. Relying on this notion of equality would be appropriate and suitable if individuals were similarly situated, but becomes problematic when people are not.*"[39] Oleh karena itu, pendekatan perlindungan khusus HAM kemudian menjadi pilihan yang niscaya untuk mengatasi situasi demikian dengan lebih memberikan pembedaan perlakuan dalam bentuk keuntungan tertentu kepada kelompok-kelompok itu atas keterbatasan-keterbatasan yang dihadapinya. Konsep ini, dalam diskursus tentang perlindungan khusus HAM secara umum, dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas secara khusus, disebut dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan *reasonable adjusment* atau *reasonable accomodation* yang mengandung pengertian:

> *Reasonable adjustment (or accommodation) duties require duty-bearers to recognise that individuals with certain characteristics (such as a physical, sensory, intellectual or psychosocial impairment or a particular religious belief) might be placed at a disadvantage by the application to them of conventional requirements or systems … Such duties thus require duty-bearers to recognise the disadvantage which would result from treating relevant individuals in the same way as they treat others. In addition, they require duty-bearers to take reasonable steps to remove that disadvantage by treating relevant individuals differently from the way in which they treat others*.[40]

Upaya demikian diharapkan akan mampu mewujudkan, atau membuat dapat dicapai, konsep persamaan substantif (*substantive equality*). Anna Lawson menjelaskan tentang persamaan substantif: "*Substantive equality, however, looks beyond the limits of identical treatment to the measures which may be required in order to counter disadvantage and to facilitate equality of opportunity or even equality of outcome. It therefore requires difference, resulting from factors such as disability, to be acknowledged and to elicit*

39 Marcia H. Rioux & Christopher A. Riddle, Op.cit., 42.

40 Anna Lawson, *Disability and Equality Law in Britain: The Role of Reasonable Adjusment* (Hart Publishing 2008) 1-2.

different treatment where identical treatment would cause disadvantage."[41] Konsep kunci dari persamaan substantif nampak dalam kalimat terakhir di atas di mana digariskan bahwa pembedaan sangat diperlukan, antara lain dengan faktor pembedanya adalah kondisi disabilitas itu sendiri, serta sekaligus menghilangkan model perlakuan yang sama atau identik tetapi yang justru dampaknya justru menimbulkan ketakberuntungan atau kerugian.

Jika disimpulkan, asas atau prinsipnya di sini adalah, terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas sebagai perlindungan khusus HAM, penyandang disabilitas berhak mendapatkan atau memperoleh perlakuan khusus atau berbeda dengan skema perlindungan umum HAM untuk manfaat atau keuntungan dirinya. Berdasarkan asas ini maka penyandang disabilitas, dalam kerangka HAM, tidak mungkin diperlakukan sama seperti bukan penyandang disabilitas pada umumnya. Perlakuan berbeda di sini motivasinya adalah, sebagaimana dijelaskan di atas, "*to remove that disadvantage by treating relevant individuals differently from the way in which they treat others*." Itu artinya, dengan perlakuan berbeda, kondisi *disadvantage* yang dialami oleh penyandang disabilitas berusaha disingkirkan.

C. PRAKTIK EMPIRIS

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Terkait Disabilitas

Hingga saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih belum memiliki data yang akurat. Namun bila merujuk pada data World Health Organization (WHO) diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (atau sekitar 24 juta penduduk) adalah penyandang disabilitas. Disabilitas merupakan istilah umum yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi (World Health Organization). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

[41] Ibid., 19.

Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang disabilitas fisik, b. Penyandang disabilitas intelektual, c. Penyandang disabilitas mental, dan d. Penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang mengalami gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP) akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Penyandang disabilitas fisik dalam beberapa hal dikaitkan dengan kecacatan atau kelainan fisik yang diderita. Kecacatan atau kelainan fisik yang dimaksud adalah kelainan tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang terganggu fungsi pikirnya karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Sementara yang dimaksud disabilitas mental adalah individu yang terganggu fungsi pikir, emosi dan perilakunya. Disabilitas mental dapat berupa psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan ganggunag kepribadian. Disabilitas perkembangan adalah individu yang mengalami kendala perkembangan sehingga berpengaruh pada kemampuan interaksi soaial seperti autis dan hiperaktif. Adapun disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami gangguan fungsi pada salah satu panca inderanya seperti disabilitas netra disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, disabilitas panca indera adalah sebagai berikut:

a. Kelainan indera penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat

diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

b. Kelainan pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Akibat memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
c. Kelainan bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelaianan bicara ini dapat bersifat fungsional yang kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

Penyandang disabilitas yang hanya mempunyai satu gangguan, cacat atau keterbatasan disebut penyandang disabilitas tunggal. Sementara penyandang disabilitas yang memiliki lebih dari satu gangguan, cacat atau keterbatasan disebut sebagai penyandang disabilitas ganda. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

- Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.

- Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di Kota Salatiga pun terdapat penyandang disabilitas. Berdasarkan data disabilitas Dinas Sosial Pemerintah Kota Salatiga, di Kota salatiga pada tahun 2015 (verval 2017) terdapat 736 orang penyandang disabilitas. Adapun sebarannya sebagai berikut.

Tabel 2.1. Data Kedisabilitasan Kota Salatiga Tahun 2015 (verval 2017)

No	Kecamatan	Tuna netra	Tuna rungu	Tuna daksa	Disabilitas ganda	Mental retardasi	Mental Eks psikotik	Jumlah
1	Kec. Argomulyo							
	Anak dengan kedisabilitasan	1	4	11	2	10		**28**
	Penyandang disabilitas	21	10	107		34	12	**184**
2	Kec. Sidomukti							
	Anak dengan kedisabilitasan		5	10	7	2		**24**
	Penyandang disabilitas	4	13	61	10	43	17	**148**
3	Kec. Sidorejo							
	Anak dengan kedisabilitasan		2	7	7	10		**26**
	Penyandang disabilitas	10	12	85	11	29	7	**154**
4	Kec. Tingkir							
	Anak dengan kedisabilitasan			17	3	3		**23**
	Penyandang disabilitas	6	15	75	9	38	6	**149**
Jumlah total		**42**	**61**	**373**	**49**	**169**	**42**	**736**

Berdasarkan data disabilitas di atas, jenis penyandang disabilitas yang terbanyak adalah penyandang disabilitas tunadaksa dengan jumlah 373

orang. Selanjutnya berturut-turut penyandang disabilitas mental retardasi (169 orang), tunarungu (61 orang), disabilitas ganda (49 orang), tunarungu dan mental eks psikotik masing masing sebanyak 42 orang. Sementara berdasarkan sebaran wilayah maka penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Argomulyo (212 orang), selanjutnya berturut-turut Kecamatan Sidorejo (180 orang), Kecamatan Sidomukti (172 orang), dan Kecamatan Tingkir (172 orang).

Terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga sudah memberi bantuan sejak tahun 2012 hingga saat ini (2018). Data bantuan yang telah diberikan antara tahun 2012 hingga tahun 2018 berupa bantuan sembako sebanyak 856 paket, kursi roda 71 paket, alat bantu dengar 61 paket, krek penyangga 10 paket, tongkat tunanetra 36 paket, walker stik 42 paket, kaki palsu 16 paket, tangan palsu 5 paket, walker fix roda 24 paket, dan buku braile berupa buku pelajaran, kitab suci, buku cerita dan modul braile masing-masing 4 paket. Adapun rasio pemenuhan kebutuhan alat bantu penyandang disabilitas di atas adalah berkisar nol persen (disabilitas mental) hingga 100 persen (Tunanetra danTunarungu). Berdasarkan data di atas belum terlihat bantuan pada penyandang disabilitas intelektual dan mental. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kota Salatiga masih terbatas pada disabilitas fisik dan sensorik. Selain mudah untuk diidentifikasi, solusi yang tersediapun relatif umum diketahui oleh masyarakat.

Tabel 2.2 Rasio Bantuan Penyandang Disabilitas

Jumlah Bantuan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Rasio Bantuan	Keterangan
856	736	116,3%	Sembako
168	373	43,16%	Kursi roda, krek penyangga, walker stik, kaki palsu, dan tangan palsu, Walker fix roda

61	61	100%	Alat bantu dengar
42	42	100%	Tongkat tunanetra, buku dan modul braile
-	169	0 %	Mental retardasi
-	42	0 %	Mental eks psikotik

Keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia dijamin pemenuhan hak-haknya. Pasal 28 C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan sehingga mengakibatkan pembatasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Keterbatasan kegiatan atau aktivitas fisik adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dihadapi oleh individu dalam keterlibatannya dalam situasi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian disabilitas merupakan fenomena yang kompleks yang mencerminkan antara fungsi tubuh seseorang dan fungsi atau kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat dimana ia tinggal.

Disabilitas merupakan sebab dan akibat kemiskinan (Laporan tahunan Yayasan Umum Untuk Kesehatan Masyarakat (YAKKUM) Tahun 2015: 75-82). Dikatakan sebab karena dengan seseorang menjadi penyandang disabilitas, maka yang bersangkutan mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonominya sehingga tidak dapat menjadi orang yang produktif dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara itu, disabilitas juga dapat dikatakan sebagai akibat dari kemiskinan karena dengan keterbatasan ekonomi seseorang atau keluarga, pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dan individu-individu di dalamnya mengalami kendala sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan individu.

Orang miskin lebih cenderung menjadi penyandang disabilitas karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekurangan dan keterbatasan. Masalah disabilitas perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Apabila penyandang disabilitas diabaikan, tidak diperhatikan kesehatannya, pendidikannya, dan tidak diberikan kesempatan dalam mengasah kemampuan dan keahliannya dan tidak diberikan peluang dalam bekerja maka mereka sangat rentan menjadi kaum miskin. Selanjutnya pada akhirnya akan menjadi persoalan panjang yang tidak perneah berkurang atau terselesaikan.

Hasil *Focus Discussion Group* (FGD) yang dilakukan dengan penyandang dan pemerhati penyandang disabilitas di kota Salatiga menunjukkan adanya beberapa masalah yang terjadi pada kaum disabilitas di kota Salatiga. Permasalah yang paling dirasakan adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Salatiga belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

Permasalah di kota Salatiga terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat umum. Beberapa aktivitas pembangunan trotoar di kota Salatiga sudah menunjukkan adanya jalur pejalan kaki yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Namun, pada beberapa sarana dan prasarana lain, belum sepenuhnya terpenuhi. Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di kota Salatiga yang belum terpenuhi antara lain toilet bagi penyandang

disabilitas, jalur antrian bagi penyandang disabiltas dan fasilitas olahraga yang dikhususkan bagi
penyandang disabilitas. Menurut Rahayu, dkk (2013:111), terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas fisik penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. **Asas kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. **Asas kegunaan**, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. **Asas keselamatan**, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. **Asas kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Asas-asas ini jika dilihat secara hirarkhi, merupakan asas yang berkembang pada asas yang sederhana sampai pada asas yang kompleks. Asas kegunaan adalah asas yang paling dasar yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Keberadaan sarana dan prasarana fisik di kota Salatiga belum memperlihatkan perwujudan asas kegunaan dan kemudahan. Jika asas yang sederhana saja belum terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa pemenuhan asas yang lebih kompleks seperti keselamatan dan kemandirian pasti juga belum sepenuhnya terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak faktor yang turut berpengaruh di kota Salatiga terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga perlu dipikirkan strategi yang dapat disusun secara berkelanjutan agar jelas dan pasti bahwa perwujudan sarana dan prasarana yang baik bagi penyandang disabilitas di kota Salatiga terus diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas juga terlihat pada bidang lainnya antara lain masalah fisik seperti fasilitas dan sarana pendidikan serta akses pada institusi pendidikan. Di samping itu juga akses pada lapangan kerja yang menghambat penyandang disabilitas untuk

berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat di kota Salatiga.

Selain masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masalah yang juga terjadi dan dirasakan oleh penyandang disabilitas di kota Salatiga adalah kurangnya keterwakilan suara dari penyandang disabilitas terhadap kebijakan-kebijakan yang disusun dan diterapkan oleh pemerintah daerah kota Salatiga. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih dianggap kaum yang termarginalisasi dalam penentuan kebijakan daerah. Tidak mengherankan jika kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil sering mengabaikan keberadaan penyandang disabilitas di kota Salatiga.

Antara rentang tahun 2012 hingga tahun 2018 (menurut data Dinas Sosial Kota Salatiga) memang sudah diberikan beberapa bantuan terhadap penyandang disabilitas. Namun perlu dilihat kembali bahwa bantuan tersebut bersifat insidentil dan dalam pemberian bantuan, penyandang disabilitas tidak diberdayakan dalam berpartisipasi pada kegiatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Akibatnya, secara mendasar keadaan dan kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas masih saja berada pada kelompok yang termarginalisasi dan miskin. Belum ada perubahan yang mendasar pada kehidupan penyandang disabilitas di kota Salatiga. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang berfungsi memberikan keterampilan dan *soft skill* bagi penyandang disabilitas belum dilakukan di kota Salatiga. Kalau pun ada, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas bukan merupakan suatu program yang terstruktur yang secara rutin diupayakan di kota Salatiga.

Di lain sisi, pada masyarakat kota Salatiga akibat belum adanya strategi penanganan masalah penyandang disabilitas yang terstruktur dan komprehensif kemudian berdampak pada pandangan masyarakat kota Salatiga terhadap kaum penyandang disabilitas yang masih memandang para penyandang disabilitas sebagai pihak yang selalu didiskreditkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya para penyandang disabilitas di kota Salatiga cenderung menjadi kelompok yang inklusif di tengah masyarakat

kota salatiga. Peran pemerintah kota Salatiga diperlukan untuk memberikan wawasan dan pandangan yang positif terhadap para penyandang disabilitas. Secara keseluruhan permasalahan penyandang disabilitas di kota salatiga dapat dilihat pada beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek fisik berupa pemenuhan sarana dan prasarana. Kedua, aspek kemampuan dan keterampilan para penyandang disabilitas yang belum setara dengan masyarakat pada umumnya. Ketiga, aspek aksesibilitas terhadap pendidikan dan lapangan kerja, Keempat, aspek interaksi sosial antara masyarakat umum dan kaum disabilitas yang masih menunjukkan adanya perbedaan dan pemisahan yang besar.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU DISABILITAS YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Para penyandang disabilitas di kota Salatiga memiliki beberapa harapan untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya tercakup kehidupan kelompok penyandang disabilitas. Beberapa harapan penyandang disabilitas yang terungkap adalah:

1. Memiliki masa depan yang lebih cerah.
2. Dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.
3. Adanya fasilitas ibadah dan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
4. Terjaminnya akses pada pendidikan dan pekerjaan.
5. Adanya regulasi yang memiliki toleransi terhadap kaum disabilitas.
6. Adanya jaminan hak dan perlindungan bagi kaum disabilitas.
7. Tersedianya bantuan perekonomian, penyuluhan dan permodalan bagi kaum disabilitas.

Harapan-harapan para penyandang disabilitas di atas tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhannya. Di samping persoalan ketersediaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Salatiga, juga kapasitas aparatur pemerintah dan

masyarakat yang belum memadai. Dalam hal ini selain penyiapan sistem, peraturan dan infrastruktur juga diperlukan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terlibat dalam menjalankan ketentuan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Salatiga. Pemerintah daerah kota Salatiga memerlukan strategi penanganan yang baik yang dapat menjamin program dan kebijakan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan permasalahan dan harapan penyandang disabilitas di kota Salatiga, setidaknya ada empat tujuan utama yang dapat ditetapkan dalam menangani persoalan disabilitas di kota Salatiga, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas.
2. Terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas di Kota Salatiga.
3. Tersedianya akses pada bidang pendidikan,kesehatan, lapangan pekerjaan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan bagi penyandang disabilitas.
4. Penguatan organisasi dan mitra pemerhati disabilitas dalam masyarakat.

Pemerintah daerah kota Salatiga perlu menetapkan program yang dapat menunjang pemahaman masyarakat terhadap keberadaan kaum disabilitas. Pengkondisian pemahaman masyarakat tentang keberadaan kaum disabilitas diperlukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan penerimaan yang luas dikalangan masyarakat. Pemberian pemahaman pada masyarakat dapat diupayakan melalui aktivitas bersama masyarakat dan penyandang disabilitas, informasi dan komunikasi publik dan peningkatan kepedulian sosial masyarakat. Di samping program terhadap masyarakat, pemerintah daerah Kota Salatiga juga perlu meningkatkan keterampilan dan kapasitas aparatur serta pemerhati disabilitas agar penanganan terhap persoalan kaum disabilitas di Kota Salatiga dapat tertangani dengan baik.

Di samping program terhadap masyarakat dan aparatur, program pemerintah perlu ditujukan juga bagi penyandang disabilitas. Secara garis besar pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi hak terkait sarana dan prasarana fisik dan non fisik. Hak terkait sarana dan prasarana fisik dapat diupayakan melalui pembangunan fisik

yang rutin dilakukan di kota Salatiga. Sementara pemenuhan hak terkait aspek non fisik dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 24 ayat 2 UU nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On Yhe Right of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas) menyebutkan bahwa Negara harus menjamin bahwa:

1. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas.
2. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat dimana mereka tinggal.
3. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut.
4. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan dalam di dalam sistem pendidikan umum guna memfasilitasi pendidikan yang efektif.
5. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan dan penyertaan penuh.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak di atas, pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru bagi penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi mendidik dan menangani kaum disabilitas. Pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar hingga pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas perlu diupayakan dengan menghilangkan disparitas gender dan memastikan akses yang setara dalam semua tingkatan pendidikan. Adapun pola penyelenggaraannya bisa menginduk pada

anggaran pendidikan nasional yang telah ditetapkan tidak kurang dari 20% dari APBN Indonesia sejak tahun 2009. Menurut penelitian Unicef, sekolah yang inklusif terbukti menghasilkan pendidikan yang kualitasnya lebih baik bagi semua anak didik (tidak hanya bagi penyandang disabilitas) karena mendorong toleransi dan memungkinkan terbentuknya kohesi sosial dan lebih efektif dalam hal penggunaan biaya dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas memungkinkan kelompok ini untuk berdiri sejajar dengan masyarakat umum lainnya. Dalam hal ini sifat bantuan pemerintah perlahan tapi pasti akan digeser dari bantuan yang bersifat pemberian kebutuhan hidup menjadi bantuan dalam hal peningkatan kapasistas Sumber Daya Manusia penyandang disabilitas. Apabila nanti kelompok penyandang disabilitas sudah memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai maka hambatan untuk mengakses pekerjaan dan keterlibatan sosial kemasyarakatan akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan dapat dihilangkan sama sekali.

Akhirnya bagi organisasi pemerhati disabilitas, pemerintah perlu selalu berkoordinasi agar tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi-organisasi pemerhati disabilitas. Kerjasama dibutuhkan untuk menciptakan sinergi bagi penaggunalangan permasalahan disabilitas dalam masyarakat. Secara garis besar arahan strategi penanganan masalah disabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Strategi Penangan Masalah Disabilitas di Kota Salatiga.

Tahun	Sasaran				
	Masyarakat	Penyandang Disabilitas			Organisasi dan Pemerhati Disabilitas
		Ekonomi	Pendidikan dan kesehatan	Pekerjaan dan Sosial	

Tahun 1	Pemberian pemahaman keberadaan disabilitas	Biaya hidup/sembako dan sarana prasarana	Penyiapan tenaga pendidik inklusif dan sarana pendidikan	Penyiapan akses (sistem)	Komunikasi dan koordinasi
Tahun 2	Pemberian pemahaman keberadaan disabilitas	Biaya hidup/sembako dan sarana prasarana	Program pendidikan dasar, menengak dan kejuruan	Penyiapan akses (sistem)	Komunikasi dan koordinasi
Tahun 3	Program aksi	Biaya hidup/sembako dan sarana prasarana	Program pendidikan dasar, menengak dan kejuruan	Penyiapan akses (sistem)	Komunikasi dan koordinasi
Tahun 4	Program aksi	Biaya hidup/sembako dan sarana prasarana	Program pendidikan dasar, menengak dan kejuruan	Penyiapan akses (implementasi sistem)	Komunikasi dan koordinasi
Tahun 5	Program aksi	Biaya hidup/sembako dan sarana prasarana	Program pendidikan dasar, menengak dan kejuruan	Penyaluran penyandang disabilitas	Komunikasi dan koordinasi

Penanganan masalah disabilitas perlu dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang keberadaan kelompok penyandang disabilitas dan meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Kemudian bagi penyandang disabilitas perlu diberi bantuan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya di samping memberdayakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas bertujuan agar nantinya penyandang disabilitas dapat berdiri setara dengan

anggota masyarakat lainnya, sehingga dapat mengakses pekerjaan maupun aktivitas sosial kemasyarakatan.

Semua program dan strategi di atas tentunya memerlukan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan kebutuhan pendanaan, tidak semua program harus diadakan secara khusus. Beberapa program seperti pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan komunikasi dapat menginduk pada pos-pos anggaran yang telah tersedia. Pemerintah hanya perlu menegaskan alokasi penggunaan angaran-anggaran tersebut dalam rangka menanggulangi permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, pemerintah daerah Kota Salatiga tetap harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk menangani permasalahan dan pengembangan kapasitas penyandang disabilitas. Adapun besaran dana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sifat dana yang dialokasikan untuk penanganan dan pengembangan kelompok disabilitas adalah sebagai cadangan jika, anggaran yang tersedia tidak mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas yang sudah ditetapkan melalui program penanganan dan pengembangan penyandang disabilitas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, yang memumpun pada 2 (dua) hal pokok. *Pertama*, kewenangan daerah membentuk Perda. *Kedua*, beberapa aspek atau standar yang berkenaan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

A. KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH

Dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, upaya pengaturan yang dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dapat dibenarkan sesuai dengan hukum, baik menyangkut aspek kewenangan maupun aspek substansi atau materi muatannya. Karena *out put* pengaturan tersebut adalah produk hukum daerah berupa Perda maka landasan untuk kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi yang melekat pada satuan pemerintahan daerah.

Sebagai asas atau prinsip hukum, tindakan daerah membentuk Perda secara umum harus didasari adanya kewenangan. Untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut maka perlu ditelusur sumbernya yang valid yaitu peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang).[42] Secara teoretis pengertian demikian dikonsepsikan sebagai asas legalitas. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan Perda.

[42] Kewenangan ini secara teori disebut kewenangan atributif.

Karena yang menjadi persoalan spesifik di sini adalah kewenangan daerah untuk membentuk Perda maka peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan sebagai rujukan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam kasus ini peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sistem yang dianut dalam hubungan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah adalah negara kesatuan yang desentralistik.

Dalam rangka asas desentralisasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[43] Kemudian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.[44] Dengan demikian asas otonomi daerah adalah asas dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan yang desentralistik. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[45]

Dengan demikian, pada negara kesatuan, mendiskusikan sumber kewenangan daerah (dalam hal ini secara khusus adalah kabupaten/kota) untuk membentuk Perda kabupaten/kota sangat bergantung pada prinsip desentralisasi dan otonomi. Sepanjang suatu urusan pemerintahan telah didesentralisasikan kepada daerah otonom dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan otonomi oleh Pemerintah berdasarkan undang-

[43] Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945.
[44] Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945.
[45] Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014.

undang maka daerah kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Daerah otonom dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat yang telah digariskan secara eksplisit meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama.[46] Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia digariskan secara eksplisit sebagai berikut:

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[47]

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka implikasi yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah kewajiban harmonisasi atau sinkronisasi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Perda, meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dasarnya adalah asas otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.[48]

[46] Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
[47] Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014.
[48] Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Perda menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

> "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut ini:

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria atau materi muatan bagi kewenangan pembentukan Perda oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu: (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria atau materi muatan tersebut maka daerah berwenang membentuk suatu Perda. Hal yang prinsip sebagai pembatasan yang bersifat formal adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh hirarkinya.[49] Untuk lebih konkretnya kaidah tersebut memiliki dua makna, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; (2) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

[49] Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Sementara itu secara teoretis, dasar bagi pembentukan Perda secara khusus, dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, sangat terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara teoretis mencakup dua aspek, yaitu: mengatur (melakukan pengaturan atau *rule-making* sebagai dasar dari tindakan penertiban atau *ordering*) dan mengurus (menyelenggarakan *public service*) atau *ordenede en verzorgende taken.*[50] Dengan demikian, secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan pembentukan Perda secara khusus, sangat terkait erat dengan sifat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi prioritas. Ini berarti, jika orientasinya adalah untuk mengarahkan perilaku atau tindakan, maka instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian demikian maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda yang bersifat inheren sesuai fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

B. PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas adalah kondisi dimana ada upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas beberapa hal pokok terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas:

[50] N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, h. 1.

1. Peraturan Perundang-undangan terkait Penyandang Disabilitas

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas pada dasarnya bukan merupakah hal baru karena sudah dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Berikut adalah beberapa peraturan yang didalamnya memuat aturan terkait penyandang disabilitas:

a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945
b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosial dimiliki oleh anak penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Adanya pengakuan kesetaraan HAM bagi penyandang disabilitas.
d. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 Adanya kewajiban membangun akses bagi penyandang disabilitas.
e. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Diatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja.
f. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 Diatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
g. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Adanya pengaturan mengenai SIM khusus bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitas dalam sarana angkutan umum.
h. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Diatur adanya hak penyandang disabilitas atas kesehatan dan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas keseatan bagi penyandang disabilitas.
i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities (CRPD)
 Ratifikasi ini meupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak yang dimiliki penyandang disabilitas.

j. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 Ini merupakan pengaturan yang secara khusus dibuat sebagai bentuk pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas dan jaminan pemenuhan akan hak tersebut.
k. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 Adanya jaminan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipaso dalam pemilihan umum.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan pada pengertian diatas maka diketahui bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;
b. Penyandang Disabilitas intelektual;
c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang dapat saja menyandang lebih dari satu macam disabilitas. Dalam keadaan tersebut dikatakan bahwa disabilitas tersebut dialami secara ganda atau multi. Seseorang dapat juga menjadi penyandang disabilitas sejak dari kelahirannya atau dapat juga karena penyebab tertentu setelah kelahirannya, misalnya akibat sakit atau kecelakaan.

3. Hak Penyandang Disabilitas

Melihat pada kondisi sebagai penyandang disabilitas, maka negara mengintervensi dengan memberikan kepastian akan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas, demikian:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hak-hak diatas ditujukan untuk seluruh penyandang disabilitas. Namun demikian, disadari bahwa wanita karena kondisi alamiahnya perlu mendapatkan perlindungan yang khusus, demikian pula untuk anak-anak. Oleh karenanya selain hak Penyandang Disabilitas tersebut, perempuan dengan disabilitas memiliki beberapa hak tembahan, yaitu: atas kesehatan reproduksi; hak untuk menerima

atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan hak hak untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya, anak penyandang disabilitas juga memiliki beberapa hak tambahan sebagai berikut:

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

4. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas maka ada sejumlah kewajiban yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Berikut akan dijelaskan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu:

a. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Untuk kepentingan

tersebut maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyandang disabilitas akan diperiksa oleh penegak hukum, maka penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Dalam hal pertimbangan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Apabila penyandang disabilitas menjalani proses pidana, maka proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Selanjutnya, jika penyandang disabilitas harus ditahan maka rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Unit Layanan Disabilitas berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan; menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental. Perlu diperhatikan bahwa pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas yang meliputi pencegahan; pengenalan tindak pidana; dan laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

b. Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan tersebut dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Perlu diperhatikan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu, Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bahkan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar tersebut meliputi: keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra; keterampilan orientasi dan mobilitas; keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas; keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit

Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas tersebut berfungsi: meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; mengembangkan program kompensatorik; menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas; melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas; menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; menyediakan layanan konsultasi; dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas; mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak; menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas; melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas; merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pembentukan Unit ini difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, yaitu: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

d. Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah

Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pada prinsipnya, penyandang disabilitas memiliki hak untuk menduduki jabatan politik. Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

f. Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan

kebutuhannya; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

g. Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak melakukan kegiatan keolahragaan; mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; menjadi pelaku keolahragaan; mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. Pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang

dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

h. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata tersebut meliputi: tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas. Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya tersebut meliputi: memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik. Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

i. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

j. Infrastruktur

Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan dan pemakaman. Adapun bangunan gedung yang dimaksud meliputi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, olahraga, dan fungsi khusus lain. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pelayanan publik

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan jasa transportasi publik yang terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Pelayanan publik ini diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; anggaran dan pendapatan belanja

daerah; dan/atau anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

l. Perlindungan dari bencana

Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanganan Penyandang Disabilitas harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

m. Habilitasi dan Rehabilitasi

Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan untuk a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai: sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk: layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

n. Konsesi

Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

o. Pendataan

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. Data akurat tentang Penyandang Disabilitas digunakan untuk: mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

p. Komunikasi dan informasi

Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu ini dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Penyediaan informasi ini harus didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

q. Perempuan dan anak

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

r. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. PENGERTIAN LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tindakan hukum yang dasarnya adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah tindakan hukum maka pembentukan peraturan perundang-undangan, proses maupun produknya, harus dapat dibenarkan atau dijustifikasi dari berbagai segi atau aspek. Untuk itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusun peraturan perundang-undangan dituntut untuk mengemukakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis rancangan peraturan perundang-undangannya.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembenar atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan sehingga kemudian memiliki keberlakuan dalam soal-soal keharusan atau mewajibkan. Pengertian senada berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah. Supaya Peraturan Daerah yang dibentuk memenuhi kriteria sebagai hukum dalam hal kapasitas mengharuskannya maka Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi kriteria keberlakuan yuridis dan evaluatif.

Yang dimaksud dengan kriteria keberlakuan yuridis ialah kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.[51] Sementara yang dimaksud dengan kriteria keberlakuan evaluatif ialah kaidah hukum berdasarkan isinya (materinya) dipandang bernilai. Untuk sampai pada *judgment* bernilai/tidaknya suatu

[51] J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999) 150.

kaidah hukum (yang kemudian diberi bentuk/*form* sebagai peraturan perundang-undangan), ada dua pendekatan yang dapat dijadikan acuan. Pertama, kefilsafatan, yaitu berdasarkan isinya kaidah itu dipandang bernilai atau penting;[52] memperjuangkan nilai tertentu yang sifatnya *given* atau *a priori*. Kedua, kemasyarakatan atau sosiologis, yaitu masyarakat menerima atau menyetujui kaidah itu.[53] Bentuk penerimaan itu dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk pernyataan kebutuhan oleh masyarakat atas keberadaan kaidah tersebut.

B. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KE DALAM PERATURAN DAERAH

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pengaturan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan legitimasi substantif atas pengaturan yang dilakukan. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, namun tidak berarti bahwa pengaturan tersebut dapat dilakukan secara bebas. Setidaknya, ketika pengaturan dilakukan, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pengaturan tersebut secara substansial memang sangat dibutuhkan terkait dengan nilai tertentu yang signifikan.

Atas dasar pengertian di atas maka filosofi, atau landasan filosofis, dari pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah adalah komitmen pada hak asasi manusia (HAM), yaitu hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai komitmen untuk keadilan, dalam hal ini mewujudkan persamaan yang lebih luas untuk penyandang disabilitas bersama-sama dengan segmen masyarakat yang lain yang tidak berstatus sebagai penyandang disabilitas. Itu artinya, perlakuan yang sama (secara formal) untuk penyandang disabilitas dengan segmen masyarakat yang lain yang bukan penyandang disabilitas belum mencerminkan perlakuan yang *fair* dan adil. Oleh karena itu, sebagai solusinya, perlakuan kepada

52 Ibid., 152-153.
53 Ibid., 152.

penyandang disabilitas seyogianya adalah perlakuan khusus dengan memperhatikan kondisi keterbatasan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam World Report on Disability (2011), memberikan penjelasan sangat jernih tentang mengapa disabilitas menjadi isu HAM sebagai berikut:

> *disability is a human rights issue because:*
> *• People with disabilities experience inequalities – for example, when they are denied equal access to health care, employment, education, or political participation because of their disability.*
> *• People with disabilities are subject to violations of dignity – for example, when they are subjected to violence, abuse, prejudice, or disrespect because of their disability.*
> *• Some people with disability are denied autonomy – for example, when they are subjected to involuntary sterilization, or when they are confined in institutions against their will, or when they are regarded as legally incompetent because of their disability*.[54]

Latar belakang demikian sangat penting sebagai pra-pemahaman dan sekaligus kerangka berpikir untuk pada tahapan selanjutnya mendiskusikan landasan filosofis yang tepat guna pengaturan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemahaman awal di atas maka fokus dalam diskusi landasan filosofis pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah "hal bernilainya" perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas yang notabene merupakan tuntutan hak asasi manusia (HAM) penyandang disabilitas, utamanya dalam menjawab tiga isu di atas (*experience inequalities*, *subject to violations of dignity* dan *denied autonomy*). Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, yang akan menjadi materi muatan untuk peraturan daerah ini, merepresentasikan konsepsi keadilan yang memiliki kepekaan atau sensitivitas kepada tuntutan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas di mana kebutuhan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh asas atau prinsip persamaan formal dengan memperlakukan penyandang disabilitas,

[54] Seperti dikutip dalam Christopher A. Riddle, *Human Rights, Disability and Capabilities* (Palgrave 2017) 53.

termasuk tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sama seperti orang-orang pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan (baca: bukan penyandang disabilitas).

Martha Nussbaum menggarisbawahi pentingnya perhatian kepada orang-orang dengan keterbatasan secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus, sebagai berikut:

> *The failure to deal adequately with the needs of citizens with impairments and disabilities is a serious flaw in modern theories that conceive of basic political principles as the result of a contract for mutual advantage. This flaw goes deep, affecting their adequacy as accounts of human justice more generally*.[55]

Nussbaum melihat sisi kritikal dari kegagalan dalam memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan-kebutuhan dari warga negara yang menyandang keterbatasan dan disabilitas sebagai isu sangat serius berkaitan dengan legitimasi negara yang dibangun atas dasar kontrak untuk keuntungan timbal balik di antara warga negara-warga negara. Lebih jauh lagi, secara umum, isu ini menyentuh atau bersinggungan dengan *human justice*. Oleh karena itu, sebagai implikasinya, menanggapi isu tersebut dengan berbasis pada *human justice*, Nussbaum mengklaim:

> *A satisfactory account of human justice requires recognizing the equal citizenship of people with impairments, including mental impairments, and appropriately supporting the labor of caring for and educating them, in such a way as to address the associated disabilities. It also requires recognizing the many varieties of impairment, disability, need, and dependency that "normal" human beings experience, and thus the very great continuity between "normal" lives and those of people with lifelong impairments*.[56]

Perhatian utama Nussbaum lewat pernyataannya di atas adalah "*the equal citizenship of people with impairments*" sebagai komitmen atas kesadaran mengenai *human justice*. Itu artinya, dalam asas atau prinsip persamaan, perlu pencakupan yang lebih luas (terbuka) atau inklusif terhadap penyandang disabilitas dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang dihadapi oleh mereka, terutama kondisi keterbatasan masing-masing yang

55 Martha C. Nussbaum, Op.cit., 98.
56 Ibid., 98-99.

tidak dapat disamakan begitu saja dengan orang-orang pada umumnya (bukan penyandang disabilitas).

Dalam konteks persamaan seperti klaim di atas, pendekatan filosofis utama berkaitan dengan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, khususnya perlakuan yang seyogianya diberikan kepada mereka, terutama oleh negara atau pemerintah, dalam kerangka upaya untuk mewujudkan keadilan, adalah pendekatan kapabilitas. Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom Amartya Sen, peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi. Keadilan menurut pendekatan kapabilitas menaruh perhatian utama pada "*an individual'scapability to function*".[57] Menurut Nussbaum, kapabilitas merupakan komitmen *a just society* dengan pengertian"*a society that provides its citizens with the opportunities to exercise those central human functional capabilities they choose to develop.*"[58] Oleh karena itu, keadilan dalam pengertian demikian sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, dan sekaligus sebagai pendasaran filosofis untuk pengaturan tentang penyandang disabilitas.

Pendekatan kapabilitas sangat relevan dalam pengaturan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas karena pendekatan kapabilitas secara umum memiliki misi untuk melakukan koreksi terhadap fenomena *structural injustice*. Sejalan dengan itu, isu utama inheren berkaitan dengan eksistensi penyandang disabilitas, dan oleh karenanya hal itu memerlukan koreksi, adalah *structural injustice* itu sendiri ketimbang keterbatasan fisik atau medis yang bersifat alamiah atau *natural* pada diri mereka. Perhatian mengenai perlunya supaya penyandang disabilitas memiliki *capability to function* seluas-luasnya adalah konsepsi keadilan spesifik yang menjadi aspirasi bagi penyandang disabilitas sebagai instrumen moral guna mengoreksi fenomena *structural injustice* yang dihadapi yang diberikan oleh pendekatan kapabilitas. Pengertian ini nampak sangat eksplisit dalam klaim yang dikemukakan oleh Christopher A. Riddle berikut

57 Christopher A. Riddle, Op.cit., 48.

58 Severine Deneuline, Mathias Nebel & Nicholas Sagovsky, "Introduction" dalam Severine Deneuline, Mathias Nebel & Nicholas Sagovsky, eds., *Transforming Unjust Structures: The Capability Approach* (Springer 2006) 2. Mengacu pada Martha Nussbaum, "Aristotelian Democracy" (1990).

ini: "*I suggest that everyone has a right to be healthy (at least to a minimal degree), and that if people do have a human right to some level of health or absence of disabling barriers, that the capabilities approach to justice is the conception of justice that ought to be used to support this claim.*"[59]

Secara konseptual, dalam pengertian orisinal sebagaimana dikenalkan oleh Sen, pendekatan kapabilitas memiliki pengertian:

> *The capability approach is an evaluative framework for individual welfare. The core concepts are functionings and capabilities. Sen … defines a functioning as an achievement of a person, i.e. what he or she manages to do or be. Functionings comprise an individual's activities and states of being, for example, being in good health, being well-sheltered, moving about freely, or being educated. Capability is a derived notion and reflects the various functionings he or she can potentially achieve, and involves the person's freedom to choose between different ways of living.*[60]

Secara kontekstual pendekatan kapabilitas mengkritik pendekatan tentang keadilan yang lebih difokuskan pada "*the possession of goods or resources*" seperti dikemukakan John Rawls. Pendekatan demikian keliru dengan alasan:

> *Because it is often the case that the basic cost to live is increased for people with disabilities, any adequate or just distribution of resources should account for what people are actually capable of doing with the resources at their disposal. To treat different individuals identically with references to resources ignores the fact that different people have different costs associated with performing vital functions associated with a robust conception of justice. A focus solely on goods ignores the various conversion factors that impact what people are capable of becoming or doing.*[61]

Dengan pengertian berbeda, "*Sen believed that resource theories might very well promote justice if people were relatively similar in abilities and social standing.*"[62] Sebaliknya, teori keadilan berbasis "*the possession of goods or resources*" gagal "*to take seriously the differences among individuals that resource-based theories of justice fail to account for the variety of ways in which*

59 Christopher A. Riddle, Op.cit., 47-48.
60 Wiebke Kuklys, *Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications* (Springer 2005) 10.
61 Christopher A. Riddle, Op.cit., 48.
62 Ibid., 54.

disadvantage is experienced by people with disabilities."[63] Oleh karena itu, sebagai implikasi dari penjelasan di atas, "*if we focus on a set of robust opportunities rather than resources, we can ensure that as a matter of justice, individuals have access to valuable things, irrespective of the unique barriers or costs associated with securing those functionings*."[64]

Dalam menanggapi secara spesifik isu tentang tuntutan perlakuan yang mencerminkan keadilan bagi penyandang disabilitas, Riddle menggaris bawahi tiga tuntutan berdasarkan pendekatan kapabilitas yang niscaya direalisasikan, yaitu untuk lebih memajukan *equality, human dignity* dan *autonomy* penyandang disabilitas (*vis-à-vis* orang-orang pada umumnya – bukan penyandang disabilitas).[65] Tentang tuntutan atas *equality* yang lebih maksimal antara penyandang disabilitas dengan orang-orang pada umumnya (yang bukan penyandang disabilitas) Riddle menyatakan:

> *if we aim to promote equality maximally, we must shift our focus to what individuals are capable of doing with the resources provided to them. In others words, a shift to asking if people with disabilities not only have equal resources but also have equal opportunities with the resources they have to access health care or health more generally, to have meaningful employment opportunities, to gain an enriching education, or to shape their political environment, appears to promote a society designed around a principle of equality to a much greater extent.*[66]

Dua tuntutan lainnya, *human dignity* dan *autonomy*, dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk tuntutan memajukan *human dignity* dari penyandang disabilitas, Riddle menjelaskan latar belakangnya sebagai berikut:

> *If we acknowledge that not only are people with disabilities experiencing inequality as a result of their disability, but that they are subjects to violations of dignity when they are subjected to violence, abuse, prejudice, or disrespect, and that this too justifies viewing disability as a human rights issue, then at the heart of our conception of justice must also be a commitment to the promotion of human dignity*.[67]

Mendukung pendapat Nussbaum, Riddle bersepakat bahwa: "*the capabilities approach is designed to '[focus] on the protection of areas of freedom so central*

63 Ibid., 55.
64 Ibid., 49.
65 Ibid., 53.
66 Ibid., 55-56.
67 Ibid., 56.

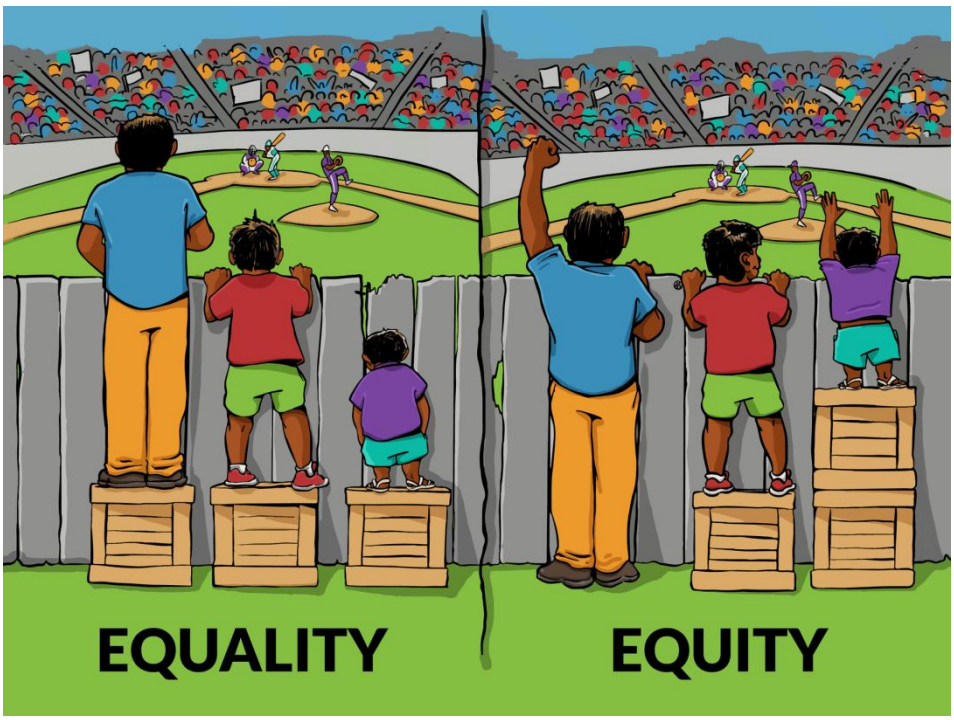
that their removal makes a life not worthy of human dignity'."[68] Oleh karena itu, secara *a contrario*, tuntutan *human dignity* yang lebih pada penyandang disabilitas menghendaki supaya mereka tidak diperlakukan, atau menjadi subjek dari, "*violence, abuse, prejudice, or disrespect*" karena dirinya adalah penyandang disabilitas. Perlakuan demikian akan membuat hidup yang dijalani oleh penyandang disabilitas "*not worthy of human dignity*". Padahal penyandang disabilitas memiliki *dignity* yang sama seperti pada orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, *human dignity* penyandang disabilitas juga harus dilindungi secara khusus.

Sementara menyangkut tuntutan *autonomy*, Riddle menjelaskan: "*if people with disabilities are denied autonomy, and this denial is part of what prompts us to view disability as a human rights issue, our conception of justice must not only promote autonomy, but also acknowledge it as being a principle of primary concern.*"[69] Mengacu pada laporan WHO, bentuk-bentuk praktik pengabaian *autonomy* dari penyandang disabilitas antara lain:"*when they are subjected to involuntary sterilization, or when they are confined in institutions against their will, or when they are regarded as legally incompetent because of their disability*. Menjadikan *autonomy* sebagai *primary concern* mengandung tuntutan minimal bahwa kondisi pengabaian terhadap *autonomy* dari penyandang disabilitas seyogianya tidak lagi terjadi, seperti, yang sangat penting, diakui dan dihormatinya kehendak mereka sama seperti kehendak orang-orang pada umumnya.

Sebagai kesimpulan, keadilan dalam pengaturan mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dalam fungsinya sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan daerah, memiliki semangat untuk memberikan "hal-hal yang lebih" kepada penyandang disabilitas di mana hal itu tidak dapat disamakan dengan yang berhak diterima oleh orang-orang pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas (antara lain mencakup aspek *equality*, *human dignity* dan *autonomy*). Berdasar penjelasan di atas, landasan filosofis ini merupakan aplikasi atau penerapan konsep keadilan berdasarkan "pendekatan kapabilitas" dengan harapan supaya penyandang

68 Ibid.
69 Ibid., 59.

disabilitas dapat berfungsi seperti layaknya orang-orang pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan pada dirinya, yaitu untuk menjadi, dan diakui sebagai, manusia yang seutuhnya. Dalam tatanan masyarakat yang berkeadilan, aspirasi atau tuntutan demikian sangat bermakna. Oleh karena itu, sebagai implikasinya, kita sebagai masyarakat yang berkeadilan, tidak boleh gagal dalam mewujudkan ide atau gagasan mulia tersebut, termasuk ke dalam produk hukum berupa peraturan (dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penjelasan mengenai landasan filosofis di atas dapat diberikan ilustrasi yang pas sebagai berikut:



Sumber: https://artplusmarketing.com/equality-equity-freedom-55a1d675b5d8

2. Landasan Sosiologis

Isu utama dari landasan sosiologis adalah masyarakat dapat menerima atau menyetujui suatu kaidah yang ditetapkan atau akan ditetapkan. Secara presumtif, supaya pra-kondisi ini dapat terjadi, tentu yang menjadi faktor utamanya adalah kebutuhan masyarakat atas keberadaan kaidah tersebut. Dengan demikian pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi empiris yang ada, dalam hal ini kondisi

kemasyarakatan di mana masyarakat menyadari, atau merasakan, ada kebutuhan untuk adanya pengaturan tersebut.

Selain faktor kebutuhan masyarakat, faktor-faktor faktual yang lain juga dapat diposisikan sebagai landasan sosiologis untuk melakukan pengaturan (termasuk pengaturan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas). Lebih lanjut, landasan sosiologis ini akan dielaborasi secara abstraktif dengan mendasarkan temuan tentang kondisi praktik empiris yang ada di Kota Salatiga, termasuk implikasinya ke dalam jangkauan pengaturan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah sebagai bentuk akomodasi atas pertimbangan aspek lokalitas atau kondisi khusus daerah terkait dengan isu perlindungan terhadap penyandang disabilitas.[70]

Sebagai sebuah tindakan hukum maka pembentukan peraturan perundang-undangan, proses maupun produknya, harus dapat dibenarkan atau dijustifikasi dari berbagai segi atau aspek. Landasan sosiologis adalah salah satu dasar pembenar atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan sehingga kemudian memiliki keberlakuan dalam soal-soal keharusan atau mewajibkan.

Landasan sosiologis menunjuk pada aspek kemasyarakatan atau sosiologis, yaitu masyarakat menerima atau menyetujui suatu kaidah yang akan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Bentuk penerimaan itu dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk pernyataan kebutuhan oleh masyarakat atas keberadaan kaidah tersebut.

Disabilitas merupakan sebuah kondisi pelemahan secara fisik, mental, kognitif, sensori, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Menurut WHO pelemahan berarti adanya masalah yang terjadi pada struktur atau fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas yang mengindikasikan adanya kesulitan yang dialami seseorang dalam melakukan

70 Lihat pembahasan *infra* **BAB V**.

tugas atau aksi termasuk halangan berpartisipasi dalam menjalani hidupnya. Disabilitas bisa terjadi sejak lahir, maupun terjadi di tengah perjalanan hidup seseorang.

Disabilitas tidak bisa dianggap sekedar masalah kesehatan. Disabilitas adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi dari tubuh seseorang dengan masyarakat tempat ia tinggal. Mengatasi kesulitan yang dialami orang yang mengalami disabilitas berarti membutuhkan intervensi yang bisa menghilangkan penghalang dengan lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi. Pada dasarnya, penyandang disabilitas membutuhkan intervensi agar bisa menjalankan hidup yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Namun di sisi lain mereka juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan.

Keputusan untuk mengatur persoalan penyandang disabilitas di Kota Salatiga tentunya tidak lepas dari dampak atau konsekuensi yang diakibatkan oleh keadaan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Peran Pemerintah Daerah dibutuhkan untuk melakukan intervensi dalam beberapa hal berikut ini. *Pertama* adalah kebutuhan kesehatan. Orang-orang yang mengalami disabilitas memiliki kebutuhan yang sama atas kesehatan dengan orang yang tidak mengalaminya, seperti dalam hal imunisasi, skrining kanker, dan lainnya. Mereka juga mungkin saja kesulitan menikmati kesehatan yang layak, bisa karena kemiskinan, ataupun pemisahan sosial, dan juga rentan masalah kesehatan sekunder, misalnya luka akibat anggota tubuh tertekan terlalu lama (dekubitus), atau bisa pula infeksi kandung kemih. Bukti-bukti menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas harus menghadapi rintangan dalam mengakses layanan kesehatan dan rehabilitasi yang justru mereka butuhkan.

Kedua adalah kebutuhan pendidikan. Para penyandang disabilitas umumnya tidak ingin dibedakan dari masyarakat umum lainnya. Mereka ingin mendapat tempat yang setara dengan masyarakat lainnya. Sehubungan dengan hal itu, agar para penyandang disabilitas dapat memiliki kesetaraan hidup dengan masyarakat umum lainnya, mereka harus dibekali dengan pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan yang akan

menempatkan mereka sejajar dengan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa para penyandang disabilitas tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang yang sehat pada umumnya. Para penyandang disabilitas perlu diberikan fasilitas pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kondisi keterbatasan yang mereka alami. Pemerintah Daerah perlu memikirkan ketersediaan dan keterampilan tenaga pendidik untuk mengatasi persoalan penyandang disabilitas, fasilitas dan kurikulum juga perlu dirancang sedemikian rupa agar para penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan porsinya yang memungkinkan mereka berkembang menjadi lebih baik.

Ketiga adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Para penyandang disabilitas perlu dibantu agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang mandiri. Jika pendidikan dan kesehatan sudah dapat dipenuhi, hal yang tidak kalah pentingnya perlu diberikan adalah akses peda upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Akses ini dapat berupa akses pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Dapat juga berupa pengembangan kewirausahaan sehingga para penyandang disabilitas dapat memiliki kemandirian dalam perekonomian. Kebutuhan pemenuhan ekonomi pribadi dan keluarga para penyandang disabilitas akan membuat hidup para penyandang disabilitas tidak bergantung pada belas kasihan masyarakat.

Keempat adalah kebutuhan fasilitas umum. Pemerintah Kota Salatiga sudah memulai dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan trotoar yang sudah ramah penyandang disabilitas. Namun hal ini belum diikuti oleh segenap komponen masyarakat kota salatiga. Kebutuhan fasilitas umum para penyandang disabilitas tidak hanya sebatas jalan, tetapi juga toilet khusus penyandang disabilitas dan fasilitas di tempat-tempat umum yang ramah penyandang disabilitas.

Bila dijabarkan lebih lanjut tentunya banyak kebutuhan penyandang disabilitas yang akan dinyatakan, namun empat kebutuhan di atas terkait fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, pendidikan dan akses pada lapangan kerja meripakan hal pokok yang wajib diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya tidak lain adalah membuat

para penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dan kemandirian yang memungkinkan mereka bediri sejajar dengan masyarakat pada umumnya.

3. Landasan Yuridis

Terakhir adalah landasan yuridis pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah. Landasan yuridis pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang kedudukannya lebih tinggi. Pemikiran yang melandasi ialah peraturan perundang-undangan lebih rendah (Peraturan Daerah) divalidasioleh, dan diderivasi dari, peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *mutatis mutandis*, dalam hal pembentukan peraturan daerah, harus ditentukan terlebih dahulu adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan daerah tersebut, baik kewenangan terkait dengan organ atau badan pembentuk maupun substansi atau kewenangan menyangkut materi muatan yang hendak dituangkan ke dalam peraturan daerah yang secara *ratione loci* masih menjadi kewenangan daerah (dikaitkan dengan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan sistem negara kesatuan yang desentralistik).

Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan yuridis pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan disabilitas ini adalah:

a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945
b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
d. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
e. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

f. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
g. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
h. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities (CRPD)
j. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
k. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Secara konseptual, jangkauan pengaturan mengandung makna atau pengertian tentang maksud dan tujuan untuk melakukan pengaturan, yaitu tindakan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan. Adanya maksud dan tujuan menjadi tuntutan fundamental dalam tindakan pengaturan. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan (maksud dan) tujuan. Sebagai implikasinya, setiap pengaturan yang ideal seyogianya bertolak dari *starting point* yaitu adanya maksud dan tujuan. Pengertian ini, secara teoretis, sangat relevan dengan konsep peraturan perundang-undangan (*statutes*) yang dikemukakan Martin Krygier sebagai "*deliberately made laws*" dengan pengertian: "*They are made at a particular time. They express the will of a particular, identifiable person or body of persons*."[71]

Pengaturan, atau pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak sekadar memiliki maksud dan tujuan. Akan tetapi maksud dan tujuan dalam pengaturan di sini harus-lah jelas serta *legitimate* (dalam pengertian maksud dan tujuan tersebut harus baik – positif maknanya). Sekadar maksud dan tujuan tidak cukup untuk menjustifikasi tindakan pengaturan karena boleh jadi maksud dan tujuan untuk melakukan pengaturan tersebut adalah maksud dan tujuan yang buruk atau tidak benar. Jika suatu pengaturan bertolak dari maksud dan tujuan demikian (baca: maksud dan tujuan yang buruk atau tidak benar) maka pengaturan tersebut adalah pengaturan yang sewenang-wenang (*arbitrary* atau *unreasonable*).

Tindakan pengaturan ini bertolak dari kehendak (karena adanya kewenangan) mengatur oleh pembentuk peraturan. Oleh karenanya, produk

[71] Martin Krygier, "The Traditionality of Statutes" (1988) 1 Ratio Juris 20, 23.

pengaturan yang dihasilkan, peraturan perundang-undangan, sangat pantas dianggap mengekspresikan kehendak dari pembuatnya yang spesifik sesuai pendapat Krygier di atas. Kehendak mengatur tersebut tentu saja tidak boleh subjektif dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk mengobjektivisasi dan merasionalisasinya, maka pengaturan yang dilakukan harus bertolak dari maksud dan tujuan yang dinyatakan secara jelas, dan merupakan maksud dan tujuan yang benar, sebagai justifikasi untuk menjustifikasi kehendak dalam melakukan pengaturan. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengaturan (baca: jangkauan pengaturan) merupakan *ratio legis* dari pengaturan yang dilakukan.

Dengan penjelasan teoretis-konseptual di atas maka Sub-judul ini untuk selanjutnya akan menjelaskan secara lebih spesifik maksud dan tujuan dari pengaturan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk menjawab isu jangkauan pengaturan peraturan daerah. Secara teoretis, maksud dalam melakukan pengaturan secara umum, membentuk peraturan perundang-undangan, condong didasari oleh pertimbangan sebagai berikut: "*Laws should be written with more empashis on making readers understand what the law commands*."[72] Pengertian ini mengekspresikan konsep yang lazim disebut dengan kepastian hukum. Tentunya pemahaman demikian tidak dimaknai lebih lanjut, *a fortiori*, bahwa hukum tidak pasti tanpa peraturan perundang-undangan. Konstruksi pengertian ini negatif karena dapat memicu fenomena pengaturan berlebih atau *overregulation* dengan ditutupi, secara sewenang-wenang, maksud menciptakan kepastian hukum – suatu kondisi yang justru sangat tidak kita ingini (pengaturan berlebih atau terlalu banyak peraturan).

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah mengandung maksud supaya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi empiris Kota Salatiga dapat memiliki

[72] Alfred F. Conard, "A Legislative Text: New Ways to Write Laws" (Summer 1985) Statute Law Review 62, 83. Lihat juga Cass R. Sunstein, "Problems with Rules" (1995) 83 California Law Review 953, 972-977.

legal basis. Untuk pengertian ini, dalam hukum berlaku yang disebut asas atau prinsip legalitas sebagai asas utama dari negara hukum atau *the Rule of Law*. Asas legalitas secara tersurat, sebagai implikasinya, menghendaki pengaturan melalui peraturan perundang-undangan (legislasi) atas suatu hal atau tindakan. Dalam posisi demikian maka peraturan perundang-undangan (legislasi) berfungsi sebagai dasar tindakan (*reasons for action*) yang bersifat *a priori*.

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan definisi peraturan perundang-undangan adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan." Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk menjadikan suatu norma atau kaidah memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas, misalnya: dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah lain seperti moralitas, adanya lembaga yang akan memastikan dikenakannya sanksi kepada pelanggar dan sebagainya.[73] Dengan pengertian lain, peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum karena bentuknya yang tertulis.

Kepastian hukum di sini, seperti dikutip di atas, memiliki pengertian spesifik yaitu: "*making readers understand what the law commands*." Berdasarkan pengertian di atas maka kepastian hukum memiliki atau mengandung makna intrinsik berupa perlunya proses pemberian bentuk (formalisasi) kepada (norma atau kaidah) hukum. Sebagai dasar tindakan maka dipresumsikan bahwa hukum akan lebih memiliki kejelasan jika dirumuskan dengan bentuk tertentu yang mudah diakses. Peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria ini karena bentuknya yang tertulis. Bentuk tertulis tersebut memudahkan akses bagi setiap orang yang hendak mengetahui preskripsinya karena orang yang bersangkutan "dapat membacanya".

Sesuai dengan asas atau prinsip legalitas maka pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang

[73] Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal* (Mandar Maju 2016) 32.

disabilitas memiliki fungsi sebagai dasar otorisasi bertindak bagi pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan tersebut. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai norma atau kaidah kewenangan (*power-conferring rules*) bagi pemerintah. Kedua, sebagai norma atau kaidah perilaku bagi pemerintah – yaitu tentang bagaimana pemerintah seyogianya bertindak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengertian demikian sejalan dengan pendapat Brian Z. Tamanaha yang menyatakan: "*government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action may contravene a legal prohibition or restriction.*"[74]

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah), pada analisis pertama seyogianya harus dapat diberikan rasionalisasi sebagai upaya hukum dalam rangka pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang sah. Itu artinya, meskipun tindak pemerintahan tersebut didasari oleh adanya kewenangan pemerintahan yang sah, tindak pemerintahan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana seyogianya tindak pemerintahan itu dilakukan. Dengan logika berpikir demikian maka ketika suatu peraturan perundang-undangan tengah dirancang dan hal itu konsisten dengan pengertian tersebut maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian didukung oleh *ratio legis* yang memadai sehingga produk yang dihasilkan *legitimate*. Hal senada, *mutatis mutandis*, berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Secara khusus, sesuai namanya, pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhi hak-hak penyandang disabilitas ke dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga mengandung maksud lebih spesifik sebagai

[74] Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide of the Rule of Law," dalam Gianluigi Palombella & Neil Walker, eds., *Relocating the Rule of Law* (Hart Publishing 2009) 4.

bentuk kepekaan dalam merespons permasalahan yang ada melalui instrumen hukum. Hal ini untuk menegaskan komitmen dalam melakukan pengaturan benar-benar didukung oleh motivasi yang jelas dan kuat. Itu artinya, dalam memberikan respons berupa tindakan pengaturan, Kota Salatiga benar menyadari bahwa masalah yang dihadapi terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas adalah masalah sangat krusial di mana salah satu solusi utamanya melalui pembentukan Peraturan Daerah.[75] Posisi demikian tentu dapat dikonfirmasi oleh kondisi praktik empiris yang ada di Kota Salatiga.[76] Dengan demikian hal ini melengkapi alasan umum terkait dengan maksud dari melakukan pengaturan yang secara formal adalah untuk memenuhi tuntutan asas legalitas seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Maksud demikian sejalan dengan peluang yang diberikan oleh undang-undang yang memungkinkan untuk diakomodasinya aspek lokalitas, khususnya kebutuhan atau keadaan khusus daerah, sebagai materi muatan peraturan daerah. Ruang untuk penyerapan kebutuhan khusus daerah melalui pengaturan ke dalam peraturan daerah sangat terbuka di mana ditegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah tersebut adalah: (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta (3) materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 236 ayat [3] & [4] UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah "materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Akomodasi aspek lokalitas didasari oleh pertimbangan hubungan pusat – daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara

75 Lihat dokumen Skala Prioritas Penyusunan Raperda pada Perubahan APBD Tahun 2018 (DPRD Kota Salatiga) yang menjelaskan urgensi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

76 Lihat kembali *supra* BAB II.C. dan II.D.

teori, peraturan perundang-undangan pusat atau nasional diharapkan mampu, secara yuridis, berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk keterpenuhan aspirasi ini maka asasnya adalah peraturan perundang-undangan tersebut harus bersifat seumum mungkin. Dengan demikian, secara teori, semakin umum suatu pengaturan maka pengaturan tersebut akan mampu memiliki daya laku yang semakin luas.[77] Kondisi tersebut tidak selalu ideal. Akomodasi aspek lokalitas, dalam kerangka otonomi daerah, menjembatani keberlakuan peraturan perundang-undangan pusat atau nasional ke daerah supaya efektif dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan pusat atau nasional tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di daerah.

Setelah maksud untuk melakukan pengaturan berhasil dikonfirmasi, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan dalam melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan pengaturan merupakan spesifikasi dari maksud untuk melakukan pengaturan. Sesuai dengan itu maka pengaturan ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas berupa perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya yang tidak dapat disamakan dengan hak-hak orang-orang pada umumnya (yang bukan penyandang disabilitas). Itu artinya, pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan yang lebih luas, yang dapat mencakup keberadaan para penyandang disabilitas supaya mereka dapat berfungsi secara penuh sebagai manusia layaknya orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan pada dirinya. Tujuan demikian dapat dirasionalisasi secara teoretis,[78] dan sekaligus didukung pula oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.[79]

Dikaitkan dengan landasan filosofis yang sudah didiskusikan,[80] tujuan pengaturan ini memiliki filosofis untuk memberikan “hal-hal yang lebih” kepada penyandang disabilitas di mana hal itu tidak dapat disamakan

77 J.J.H. Bruggink, Op.cit., 88-89.
78 Lihat kembali pembahasan dalam *supra* BAB II.A dan II.B.
79 Lihat kembali pembahasan dalam *supra* BAB IV.
80 Lihat kembali pembahasan dalam *supra* BAB IV.B.1.

dengan yang berhak diterima oleh orang-orang pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas (antara lain mencakup aspek *equality*, *human dignity* dan *autonomy*). Filosofi ini merupakan aplikasi atau penerapan konsep keadilan berdasarkan "pendekatan kapabilitas" dengan harapan supaya penyandang disabilitas dapat berfungsi seperti layaknya orang-orang pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan pada dirinya, yaitu untuk menjadi, dan diakui sebagai, manusia yang seutuhnya.

Tujuan pengaturan yang demikian dapat dibenarkan secara filosofis. Tentunya kebenaran di sini adalah kebenaran dalam perspektif tertentu, dalam hal ini konsepsi tentang persamaan yang digunakan untuk melegitimasi persamaan perlakuan lebih besar yang seyogianya diterima oleh penyandang disabilitas. Bertolak dari posisi yang melatar belakanginya, penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang tidak beruntung dalam masyarakat, baik secara *natural* maupun secara struktural. Posisi ini justru yang menimbulkan kewajiban untuk pemerintah untuk mengatasinya dalam rangka dicapai persamaan yang lebih inklusif dengan pencakupan kepada penyandang disabilitas, tidak justru dengan memarjinalkannya karena alasan keterbatasan yang dihadapinya. Dengan tepat Riddle menjelaskan poin pengertian ini sebagai berikut:

> *if we aim to promote equality maximally, we must shift our focus to what individuals are capable of doing with the resources provided to them. In others words, a shift to asking if people with disabilities not only have equal resources but also have equal opportunities with the resources they have to access health care or health more generally, to have meaningful employment opportunities, to gain an enriching education, or to shape their political environment, appears to promote a society designed around a principle of equality to a much greater extent.*[81]

B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Secara fungsional, arah pengaturan adalah hasil *breakdown* atau penguraian dari jangkauan pengaturan. Oleh karena itu, arah pengaturan memiliki misi yang lebih spesifik dari jangkauan pengaturan. Jika jangkauan pengaturan merupakan uraian abstrak tentang *legal policy* atau *ratio legis*

[81] Lihat kembali pembahasan dalam *supra* BAB IV.B.1.

oleh pembentuk peraturan (baca: maksud dan tujuan pengaturan), maka arah pengaturan bersifat lebih teknis, yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana supaya *legal policy* pembentuk peraturan dapat terimplementasi ke dalam pengaturan yang hendak dilakukan.

Dengan demikian yang akan dijelaskan selanjutnya adalah *breakdown* atau penguraian dari jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi arah pengaturan peraturan daerah. Untuk itu, lebih spesifiknya, arah pengaturan Peraturan Daerah ini akan ditujukan pada pengaturan mengenai:

(1) Pendekatan dalam pengaturan yang merujuk pada pendekatan berdasarkan HAM (*rights-based approach*) sehingga pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus sejalan dengan preskripsi HAM yang diberlakukan untuk penyandang disabilitas;
(2) Tindak-tindak pemerintahan yang relevan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan
(3) Mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut efektif.

Arah pengaturan pertama, pengaturan berdasarkan pendekatan HAM, mengandung preskripsi umum dalam melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah. Preskripsi umum tersebut mencakup dua hal: (1) yang harus diatur (atau boleh diatur) dan (2) yang tidak boleh diatur. Preskripsi ini ditentukan oleh norma atau kaidah HAM itu sendiri, dalam hal ini secara spesifik adalah hak penyandang disabilitas. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2017, preskripsi pertama, sebagai arah pengaturan, menggariskan pengaturan yang harus dilakukan sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesadaran di masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kebutuhannya, potensi yang mereka punya dan segala kontribusi mereka; (2) Mengambil aksi positif

untuk mengurangi kerugian secara struktural dan memberikan perlakuan yang lebih baik lagi bagi para penyandang disabilitas dalam rangka mencapai tujuan partisipasi penuh dan persamaan kedudukan dalam masyarakat untuk setiap penyandang disabilitas; (3) Kebijakan bagi penyandang disabilitas haruslah menjamin bagi para penyandang disabilitas terhadap setiap pelayanan komunitas/publik. Selain pedoman yang diberikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM, preskripsi terkait dengan keberlakuan pendekatan HAM dalam pengaturan adalah konsepsi HAM itu sendiri. Itu artinya, sebagai preskripsi umum, pengaturan harus mengejawantahkan tiga jenis kewajiban korelatif HAM yaitu kewajiban *to respect*, kewajiban *to protect* dan kewajiban *to fulfil* kepada penyandang disabilitas.

Arah pengaturan kedua adalah elaborasi tentang tindak-tindak pemerintahan yang relevan dengan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengaturan ini menjadi inti dari pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengaturan demikian menggambarkan keseluruhan upaya yang ditempuh oleh pemerintah (tentu saja tanpa menutup kemungkinan adanya ruang untuk partisipasi atau peran serta masyarakat) dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Lazimnya, ranah tindak-tindak pemerintahan di sini bergerak mulai dari rentangan yang abstrak hingga konkret, yaitu penyusunan kebijakan yang tepat untuk dituangkan menjadi *policy rules* hingga tindakan-tindakan nyata (*feitelijke handelingen*).

Arah pengaturan ini, bertumpu pada asas legalitas, menggariskan dua ketentuan umum sebagai preskripsi. Pertama, subjek yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak pemerintahan serta pemberian kewenangan untuk subjek tersebut dapat memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pemerintahan. Kedua, dasar tindakan berupa norma atau kaidah perilaku dalam melakukan tindak pemerintahan tersebut.

Bagian kedua dari arah pengaturan kedua adalah tentang tindak-tindak pemerintahan yang relevan untuk dilakukan dalam konteks penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Salatiga. Itu artinya, fokus pengaturan di sini adalah

tentang norma atau kaidah perilaku dalam melakukan tindak pemerintahan sebagai komitmen pada asas atau prinsip legalitas. Peraturan perundang-undangan di sini pada hakikatnya berfungsi menetapkan "hukumnya" secara *a priori* untuk tindak pemerintahan. Dengan pengertian lain bagaimana tindak pemerintahan itu dilakukan harus ditetapkan sebelumnya norma atau kaidah perilaku untuk tindak pemerintahan tersebut. Itu artinya, arah pengaturan di sini adalah mengarahkan supaya pengaturan yang dilakukan ditujukan pada pengaturan tentang bagaimana tindak pemerintahan itu seyogianya dilakukan.

Arah pengaturan ketiga, atau terakhir, adalah mekanisme untuk memastikan bahwa komitmen Kota Salatiga dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut efektif. Arah pengaturan ini pada hakikatnya berkaitan dengan sistem *reward and punishment*, termasuk pelibatan masyarakat c.q. peran serta atau partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Salatiga tersebut.

Karena jangkauan pengaturan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam peraturan daerah ini termasuk untuk mengakomodasi aspek lokalitas maka dengan sendirinya arah pengaturan ini termasuk harus memperhatikan kondisi khusus daerah sesuai dengan temuan dari kajian tentang praktik empiris yang ada di Kota Salatiga terkait dengan isu tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.[82] Dengan demikian, melalui arah pengaturan tersebut, perspektif lokalitas menjadi titik berat dalam melakukan pengaturan. Karena kerangka teoretis pengaturan yang demikian maka dengan sendirinya hal ini memperkuat legitimasi sosiologis dari pengaturan yang hendak dilakukan melalui peraturan daerah tersebut. Itu artinya, peraturan daerah ini diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga implikasinya masyarakat akan mendukung atau menerima adanya peraturan daerah tersebut.

[82] Lihat kembali pembahasan *supra* BAB II.C & II.D.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bagian ini akan mem-*breakdown* lebih rinci arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Breakdown* ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan *ratione loci* Kota Salatiga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Atas dasar pemahaman tersebut maka berikut adalah rincian ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Asas
3. Ruang Lingkup Pengaturan
4. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, BUMD/Badan Usaha dan Masyarakat
5. Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
6. Ragam Penyandang Disabilitas
7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 a. Keadilan dan Perlindungan Hukum
 b. Pendidikan
 c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
 d. Kesehatan
 e. Politik
 f. Keagamaan
 g. Keolahragaan
 h. Kebudayaan dan Pariwisata
 i. Aksesibilitas
 j. Pelayanan publik
 k. Penanggulangan bencana

l. Habilitasi dan Rehabilitasi
m. Konsesi
n. Pendataan
o. Komunikasi dan informasi
p. Perempuan dan anak
q. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

8. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas
9. Pendanaan
10. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi
11. Sanksi Administratif
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Inisasi DPRD Kota Salatiga membentuk Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan kewenangan penanganan urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 maupun adanya kemungkinan yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 20162 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Oleh karenanya, pembentukan Perda *a quo* memiliki alasan atau landasan, baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana diuraikan pada Bab 4.
3. Arah, jangkauan pengaturan dan materi muatan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diuraikan dalam Bab 5.

B. SARAN

Dalam proses pembentukan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas harus melibatkan partisipasi semua pihak terkait, agar materi perda tersebut benar-benar memiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku;

Anna Lawson, *Disability and Equality Law in Britain: The Role of Reasonable Adjusment* (Hart Publishing 2008).

Anna Lawson & Mark Priestly, "The Social Model of Disability: Questions for Law and Legal Scholarship?" dalam Peter Blanck & Eilionóir Flynn, eds., *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (Routledge 2017).

Arlene S. Kanter, *The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights* (Routledge 2015).

Eilionóir Flynn, *From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Cambridge University Press 2011).

Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnarable Groups under International Human Rights Law* (Routledge 2017).

Jakob Kirkemann Boesen & Thomas Martin, *Applying a Rights-Based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society* (The Danish Institute for Human Rights 2007).

Janet E. Lord & Rebecca Brown, "The Role of Reasonable Accomodation in Securing Substantive Equality for Persons with Disabilities: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011).

Joseph Raz, "Liberating Duties" (1989) 8 Law & Philosophy 3.

Lisa Schur, Douglas Kruse & Peter Blanck, *People with Disabilities: Sidelined or Mainstreamed?* (Cambridge University Press 2013).

Marcia H. Rioux & Christopher A. Riddle, "Values in Disability Policy and Law: Equality" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011).

Martha C. Nussbaum, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership* (The Belknap Press of Harvard University Press 2007).

Melinda Jones, "Inclusion, Social Inclusion and Participation" dalam Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser & Melinda Jones eds., *Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law* (Martinus Nijhoff Publishers 2011).

Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (Clarendon Press 1983).

Theresia Degener, "A Human Rights Model of Disability" dalam Peter Blanck & Eilionóir Flynn, eds., *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (Routledge 2017).

Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (Penerbit PT. Alumni 2013).

T.S.N. Sastry, *Human Rights of Vulnarable and Disadvantaged Groups* (University of Pune 2012).

J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999).

Christopher A. Riddle, *Human Rights, Disability and Capabilities* (Palgrave 2017).

Severine Deneuline, Mathias Nebel & Nicholas Sagovsky, "Introduction" dalam Severine Deneuline, Mathias Nebel & Nicholas Sagovsky, eds., *Transforming Unjust Structures: The Capability Approach* (Springer 2006).

Wiebke Kuklys, *Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications* (Springer 2005).

Alfred F. Conard, "A Legislative Text: New Ways to Write Laws" (Summer 1985) Statute Law Review 62.

Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide of the Rule of Law," dalam Gianluigi Palombella & Neil Walker, eds., *Relocating the Rule of Law* (Hart Publishing 2009).

Cass R. Sunstein, "Problems with Rules" (1995) 83 California Law Review 953.

Martin Krygier, "The Traditionality of Statutes" (1988) 1 Ratio Juris 20.

Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal* (Mandar Maju 2016).

Reefani, Nur Kholis. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Imperium.

Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

YAKKUM, 2015. Laporan Tahunan Ekstramural. Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum.

Peraturan Perundang-undangan;

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities (CRPD)
10. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
11. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

LAMPIRAN

- **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia, yang pada gilirannya merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia

b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

c. bahwa penyandang disabilitas di Kota Salatiga masih merasakan hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau kehilangan hak terkait dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak-hak Penyandang Disabilitas agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.
8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya, terlaksananya dan terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolekti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
15. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
16. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur pendidikan formal.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
20. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

23. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah:

a. memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua Penyandang Disabilitas sebagai perlindungan khusus yang berbeda dengan perlindungan hak-hak orang pada umumnya;
b. mewujudkan persamaan yang lebih luas antara Penyandang Disabilitas dan orang-orang pada umumnya;
c. memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelengaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a. penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa diskriminasi;

d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. kesamaan kesempatan;
g. kesetaraan;
h. aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mencakup:

a. Maksud, Tujuan dan Asas;
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, BUMD/Badan Usaha dan Masyarakat;
c. Perencanaan, Kebijakan dan Strategi Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas;
d. Ragam Penyandang Disabilitas;
e. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
f. Aksesibilitas;
g. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
h. Pendanaan;
i. Partisipasi Masyarakat; dan
j. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, BUMD/BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

a. Pemerintah Daerah;
b. BUMD dan badan usaha lainnya;
c. masyarakat; dan
d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

a. menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
c. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
e. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

(1) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban dan tanggung jawab BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b juga dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(3) Ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh keluarga dan/atau orang tua Penyandang Disabilitas.

BAB V

PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

(2) Perencanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirumuskan dalam rencana induk yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

BAB VI

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

(1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 a. penyandang disabilitas fisik;
 b. penyandang disabilitas intelektual;
 c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 d. penyandang disabilitas sensorik.

(2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak

Penyandang Disabilitas meliputi bidang-bidang:

a. Keadilan dan Perlindungan Hukum
b. Pendidikan;
c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;
d. Kesehatan;
e. Politik;
f. Keagamaan;
g. Keolahragaan;
h. Kebudayaan dan Pariwisata;
i. Aksesibilitas;
j. Pelayanan publik;
k. Penanggulangan bencana;
l. Habilitasi dan Rehabilitasi;
m. Konsesi;
n. Pendataan;
o. Komunikasi dan informasi;
p. Perempuan dan anak; dan
q. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum dan sebagai subyek hukum yang setara dengan orang lain di semua bidang kehidupan.

(2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 15

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan inklusi atau Sistem Pendidikan Khusus di satuan pendidikan khusus.

(5) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

(6) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti Pendidikan Non-Formal dan memperoleh ijazah melalui program kesetaraan.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengutamaan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti Pendidikan Non-Formal dan memperoleh ijazah melalui program kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas

(3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(5) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
 b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan inklusi.

(7) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Khusus sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Khusus.

(3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

(2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

(3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 c. mengembangkan program kompensatorik;
 d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan bagi anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin proses penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 22

(1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
 c. Badan Usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(3) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat kompetensi:
 a. dasar;
 b. menengah; dan
 c. mahir.

(2) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.

(3) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 24

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 a. Perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 25

(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui dan diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 26

(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan wajib mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 c. proses rekruitmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.

(3) Informasi mengenai bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib:

a. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk unit usaha mandiri yang produktif;

b. memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan unit usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.

(2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Usaha Swasta wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ambang batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 30

Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Usaha Swasta yang yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan gaji atau upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.

Paragraf 7
Fasilitas Kerja

Pasal 31

Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Usaha Swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib:

a. menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses; dan
b. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Usaha Swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat.

a. memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk mengikuti masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja guna menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
c. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
d. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
e. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan bagi bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 8
Pengawasan Kerja

Pasal 33

(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan wajib melakukan pengawasan terhadap BUMD dan Badan Usaha swasta.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. BUMD dan Badan Usaha swasta yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 b. BUMD dan Badan Usaha swasta yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga

kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Badan Usaha swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Kewirausahaan

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib:

a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
c. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 10
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Penyandang Diabilitas

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran;
c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

(3) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat; dan
 e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
 a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas; dan
 b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

(2) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk pelayanan kesehatan:
 a. promotif;
 b. preventif;
 c. kuratif; dan
 d. rehabilitatif.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
 c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian disabilitas.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan menempatkan Penyandang Disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.

(3) Jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 46

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
 b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
 c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
 d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas atas kesehatan repoduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 47

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.

(2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.

(3) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk menduduki jabatan publik.

(4) Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih.

Pasal 48

Partai Politik memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 49

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.

(2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.

(2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan

d. mendapatkan hak aksebilitas di setiap organisasi yang di dalamnya ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi:

a. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota.
b. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
c. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah wajib:
 a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 55

(1) Setiap wisatawan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

(3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung:
 a. pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
 b. pengembangan identitas bahasa isyarat, huruf braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah mengokoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berbentuk:
 a. aksesibilitas fisik; dan
 b. aksesibilitas non-fisik.
(3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas pada:
 a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 b. pertamanan dan pemakaman umum;
 c. jalan;
 d. angkutan umum; dan
 e. perpustakaan dan arsip.
(4) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan akses pelayanan di bidang informasi, komunikasi dan layanan publik lainnya.

Paragraf 2
Bangunan Umum serta Sarana dan Prasarana

Pasal 58

(1) Bangunan umum serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 c. ruang tunggu
 d. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 e. toilet;
 f. loket;
 g. tempat minum;
 h. peringatan darurat;
 i. tanda-tanda atau *signage*; dan

j. telepon umum.

Paragraf 3
Pertamanan dan Pemakaman Umum

Pasal 59

(1) Pertamanan dan pemakaman umum wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 c. tempat duduk/istirahat;
 d. tempat minum;
 e. toilet; dan
 f. tanda-tanda atau *signage*.

Paragraf 4
Jalan

Pasal 60

(1) Jalan yang digunakan untuk lalu-lintas umum wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. rambu lalu lintas;
 b. marka jalan;
 c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 e. alat penerang jalan;
 f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
 h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda yang dilengkapi blok pemandu *(guiding blocks)* bagi Penyandang Disabilitas netra; dan
 i. terminal yang dilengkapi fasilitas untuk pemakai kursi roda.

Paragraf 5
Angkutan Umum

Pasal 61

(1) Angkutan umum wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. tangga naik/turun;
 b. pintu keluar masuk yang cukup lebar;
 c. pegangan pintu;
 d. tempat duduk;
 e. tanda-tanda atau *signage*; dan
 f. fasilitas kursi roda.

Paragraf 6
Perpustakaan dan Arsip

Pasal 62

Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana dan prasarana pendukung.

Paragraf 7
Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 63

Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) meliputi:
 a. sistem informasi dan komunikasi; dan
 b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(4) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Penanggulangan Bencana

Pasal 65

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

(2) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. pra-bencana;
 b. saat tanggap darurat; dan
 c. pasca-bencana.

Paragraf 1
Pra-bencana

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.

(2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana wajib memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Saat Tanggap darurat

Pasal 68

(1) Pada saat tanggap darurat perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pemberian pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Pasca-bencana

Pasal 69

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
 b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

(3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

(4) Wujud habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Konsesi dan insentif bagi pemberi Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 72

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya.
(2) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Camat.
(3) Walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
(4) Dalam hal diperlukan, Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Informasi yang diakses Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan visual.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami Penyandang Disabilitas sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuh Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapan Belas
Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

BAB VIII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh perangkat Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pendanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 a. APBD; dan
 b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 80

(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk mekanisme koordinasi untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan tersinkronisasikan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan pembinaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemberian pedoman dan arahan;
b. supervisi; dan
c. evaluasi.

(3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 82

(1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

(2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 83

(1) Walikota melakukan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Evaluasi.

(3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 a. Perangkat Daerah terkait;
 b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 c. perwakilan BUMD dan/atau Badan Usaha swasta;
 d. perwakilan akademisi;
 e. tokoh masyarakat; dan
 f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian tetap kegiatan;
 e. pencabutan sementara izin;
 f. pencabutan tetap izin;
 g. denda administratif; dan/atau
 h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
……
WALIKOTA SALATIGA,

Ttd.

H. Yulianto, SE.MM

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal ……
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd.

Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor … Tahun